

# **FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**YUSRI ADI**  
**NIM: 105 26 11013 19**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**1445 H/2023 M**

# **FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

**YUSRI ADI**  
**NIM: 105 26 11013 19**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**1445 H/2023 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Yusri Adi**, NIM. 105 26 11013 19 yang berjudul **“Fasakh dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer dan Klsik).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

30 Syawal 1444 H.  
Makassar, -----  
20 Mei 2023 M.


Dewan Penguji :


Ketua : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....) 

Sekretaris : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....) 

Anggota : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....) 


: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....) 

Pembimbing I : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....) 

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M.A. (.....) 

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

  
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Syawal 1444 H./ 20 Mei 2023 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Yusri Adi**

NIM : 105 26 11013 19

Judul Skripsi : Fasakh dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer dan Klsik).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

3. Muktashim Billah, Lc., M.H.

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*



**PERNYATAAN KEASLIAN**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yusri Adi  
NIM : 105261101319  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Rabiul Awal 1445  
28 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



**Yusri Adi**  
105261101319

## ABSTRAK

**Yusri Adi. 105261101319. 2023.** Hukum *Fasakh* Dalam Perspektif Ulama Kontemporer Dan Ulama Klasik. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muhammad Ali Bakri dan A. Asdar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kontemporer kemudian meneliti bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat dari kalangan ulama kontemporer dan ulama klasik.

Penelitian tentang hukum *fasakh* dalam pandangan ulama kontemporer dan ulama klasik yang bersifat kualitatif, sebagaimana sudah tertera pada rumusan masalah, disini penulis ingin meneliti bagaimana pandangan ulama klasik (empat mazhab) dan ulama kontemporer seperti syekh yusuf qardhawi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari kalangan ulama kontemporer maupun ulama klasik secara umum memiliki kesamaan pendapat dan pandangan terkait hukum *fasakh*. Perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh* tidak mengurangi bilangan *thalak*, sebab *fasakh* bukan bagian dari *thalak*, apabila sudah terjadi *fasakh* antara suami istri maka pernikahan tersebut sudah terlepas ikatannya, jika ingin untuk di membersamai istri pertama maka harus memulai dengan akad yang baru. Ada sedikit perbedaan terkait sebab *fasakh* yang di putuskan oleh KHI (kompilasi hukum islam) yang mana apabila suami menikah (poligami) tanpa izin dari istri pertama maka status hukumnya tidak di akui bahkan pernikahan tersebut bisa di*fasakh* (batalkan) hal ini berbeda dengan pendapat ulama klasik yang mana tidak mempersyaratkan bagi seorang suami untuk izin terlebih dahulu kepada istri pertama untuk pologami

**Kata kunci: fasakh, ulama kontemporer & ulama klasik**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah subhana wata'ala atas segala atas segala curahan nikmat terutama nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada suri teladan terbaik kita Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasalam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajarannya sampai hari kiamat.

Judul skripsi ini adalah "**Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)**" selain mencari tau tentang fasakh dalam pandangan ulama klasik juga ingin mengetahui perspektif ulama kontemporer disebabkan berkembangnya jaman dan arus modernisasi.

Peneliti menyadari terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari doa dan bantuan kedua orang tua saya tercinta, ayah yang sudah membantu baik dari segi finansial maupun bimbingan serta motivasi kepada saya dari kecil untuk menuntut ilmu agama, Ummi yang selalu mendorong, memotivasi dan mendoakan saya serta adanya koreksi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si Selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A Selaku Wakil Dekan

Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ayahanda Ustadz Hasan Juhanis Lc., M.S selaku Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri M.Pd selaku Dosen sekaligus pembimbing I saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
6. Ayahanda Ustadz A. Asdar Yusuf, Lc., M.A selaku Dosen sekaligus pembimbing II saya yang selalu memberikan masukan dan perbaikan untuk skripsi saya.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc. selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
8. Ayahanda Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.
9. Seluruh dosen di Ahwal Syakhshiyah dan Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing serta mengajarkan ilmu bahasa arab dan ilmu syariat-syariat Islam kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.
10. Seluruh dosen Ma'had Al-Khazhim yang telah memberikan kesempatan belajar bahasa arab
11. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang

tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

12. Segenap Jajaran AMCF pusat, Terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Thoyib Khoory, orang yang sangat dikenang dan sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
13. Pengurus Masjid Al Hajrah Perumahan Bukit Salekowa Permai dan Segenap Warga Perumahan Bukit Salekowa Permai
14. Bunda hairani selaku kepala PESMA (pesantren mahasiswa) kiyai h.j djamaluddin amien dan seluruh teman-teman di PESMA
15. Teman-teman seangkatan dan senior saya yang sama-sama menimba ilmu di Ahwal Syakhshiyah.
16. Ustadz Dr. Ir. H. Muhammad Syaiful Saleh, M.Si selaku Mudir Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Gombara yang telah mengizinkan kami mengabdikan di Ma'had, tidak hanya sebagai pengabdian akan tetapi sebagai tempat pembelajaran bagi kami dalam membina dan mendidik santri.
17. Ustadz H.M Ridhwan Hamzah, S.Th.I selaku Wadir II yang mengurus di bidang kepesantrenan yang memberikan kesempatan serta senantiasa memberikan dukungan kepada kami dalam membina dan mendidik santri.
18. Ustadz Hasanuddin Jalil, S.Pd.I., M.Pd.I selaku kepala pondok putra yang memberikan kesempatan serta senantiasa dan memberikan dukungan kepada kami dalam membina dan mendidik santri.
19. Segenap pengurus Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Gombara yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu

20. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga dengan kerendahan hati penulis, penulis menerima saran atau kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lanjutan di masa mendatang serta menjadi amal jariyah yang bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin ya robbal 'alamiin.*

Makassar, 28 September 2023

Yusri Adi



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Teknik Pengumpulan data.....	10
G. Teknik analisis data.....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Hukum <i>Fasakh</i> .....	12
1. Pengertian <i>fasakh</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>fasakh</i> .....	17
3. Sejarah <i>Fasakh</i> .....	19
B. Tinjauan Hukum Islam.....	21

1. Pengertian hukum islam .....	21
2. Ruang lingkup hukum islam .....	22
3. Sumber-Sumber hukum Islam.....	24
4. Macam-Macam Hukum Islam.....	29
5. Tujuan Sistem Hukum Islam.....	30
<b>BAB III FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Ulama Klasik) .....</b>	<b>33</b>
A. Sebab Sebab Terjadinya Fasakh.....	33
B. Pandangan Ulama Klasik terkait perbedaan antara fasakh dengan Talaq.....	44
C. Pandangan Ulama Terkait Masalah <i>Khulu'</i> Apakah Bagian Dari Fasakh Atau <i>Talak</i> .....	47
D. Pandangan Ulama Komtemporer Terkait Hukum <i>Fasakh</i> .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>73</b>
<b>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>74</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam merupakan agama yang sangat kompleks dalam mengatur semua urusan bagi yang memeluknya, baik pada aspek yang paling besar seperti urusan kenegaraan hingga pada aspek yang paling kecil seperti urusan kekeluargaan, tentu semua orang sangat menginginkan kehidupan yang bahagia dan tenang dalam menjalani kehidupan. Untuk itu Islamlah yang menjadi pedoman terbaik untuk menjalani roda kehidupan, apabila semua penganut betul-betul menerapkan semua ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya maka pasti akan melahirkan kehidupan yang tentram dan bahagia. Dalam Islam terdapat hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh penganutnya dan diberikan ganjaran berupa pahala dan ketenangan hidup bagi yang mengerjakannya dan diberikan balasan yang buruk bagi yang melanggarnya.

Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya yang tidak ada pada makhluk lainnya dengan fitrah yang sudah Allah tetapkan baginya. Salah satu fitrah yang Allah tetapkan pada manusia ialah fitrah atas kecenderungan memiliki pasangan, keinginan memiliki pasangan bahkan sudah ada sejak kecil, karena itu, Islam mengisyaratkan dijalannya pertemuan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan suci yaitu dengan melalui jalur pernikahan, tujuannya untuk menghindari dorongan untuk berbuat hubungan yang terlarang yang mana Allah sendiri sudah meperingati dalam firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

terjemahnya:

“janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>1</sup> (Q.S Al-isra [17]: 32)

Dalam hal ini, Allah sendiri menegaskan dalam al-quran atas kecenderungan setiap manusia terhadap lawan jenisnya dan menjadi sebab lahirnya ketentraman dan kebahagiaan karena sudah menunaikan fitrah yang ada pada setiap manusia, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” (QS al-Rum [30]: 21)<sup>2</sup>

Pengertian Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai ikatan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

<sup>1</sup>Kementrian agama republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode arab*, (Jakarta: Afatih,1433 H/2012 M), h. 285

<sup>2</sup>Kementrian agama republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode arab*, h. 406

Esa.<sup>3</sup> Dengan demikian, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup>

Terkait urusan rumah tangga islam sangat detail menjelaskannya melalui tulisan para ulama dalam kitab-kitab yang sampai saat ini selalu kita jadikan sebagai sumber referensi, mulai dari awal pernikahan sampai pada masalah perpisahan (cerai). Dalam hal ini, suami memiliki kuasa dalam menceraikan istrinya melalui *talaq*, kapan dan dimanapun ketika suami mengucapkan kalimat *talaq* atau yang semisalnya dalam keadaan sadar maka saat itu *talaq* sudah berlaku, entah itu karena senganja ataupun tidak sebagai mana dalam hadits:

الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya:

“hadits shahih riwayat dari tirmidzi, abu dawud, dan ibnu majah, dari abu hurairah berkata, nabi SAW bersabda: Ada tiga keadaan yang seriusnya serius, dan bercandanya tetap dianggap serius, yaitu: nikah, cerai, dan rujuk.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 51

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

<sup>5</sup> Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 3 (Cet. III; Mesir: Syarikah Maktabah 1395 H/1975 M), h. 482.

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa suami bisa menceraikan istrinya baik karena adanya sebab atau tanpa sebab. Maka dari itu, seorang suami harus sangat berhati-hati dari setiap ucapan entah dalam keadaan serius ataupun dalam keadaan bercanda untuk menghindari diri dari hal-hal tidak diinginkan tanpa disadari. Namun demikian, sekalipun perceraian ini diperbolehkan akan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam hadis nabi SAW:

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya:

“Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”<sup>6</sup>

Dalam hadis di atas jelas dapat diketahui dan dipahami, bahwa talak adalah perbuatan yang dibolehkan, tetapi perbuatan itu tidak disukai Allah SWT. Sebab perceraian merupakan suatu kerusakan atau kehancuran sebuah kerukunan, kedamaian, atau ketenteraman rumah tangga. Oleh karena itu sebaiknya sebelum sampai pada perceraian harus diadakan perdamaian antara suami dan isteri dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Namun dari itu seorang suami bukan semata-mata untuk menceraikan istrinya begitu saja, akan tetapi dalam Islam suami harus menunaikan hak istri dan

---

<sup>6</sup>Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, vol. 3 (Cet. I; Beirut: Darul Ar-Risalah Al-Ilmiyah, 1430 H/2009 M), h. 180

menjaganya dengan sebaik baiknya, karena itu haram bagi suami untuk menyengsarakan istri dan menyia nyiakanya<sup>7</sup>

Selain itu, Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum *talak* namun Pendapat yang paling kuat dari kalangan para ulama adalah talak dilarang, kecuali jika ada keperluan. Pendapat ini dinukil oleh *fuqaha'* Hanafiyah dan Hanabilah. Alasannya mereka adalah karena talak mengingkari nikmat Allah, mengingat pernikahan adalah satu dari sekian nikmat yang Allah berikan, sedangkan mengingkari nikmat hukumnya haram. Dengan demikian, talak tidak dibolehkan, kecuali jika sangat diperlukan.<sup>8</sup>

Dari pembahasan di atas yang cukup singkat terkait perceraian yang berasal dari suami yang distilahkan dengan *talaq* yang merupakan faktor utama terjadinya perceraian, ada juga pembahasan masalah perceraian yang berasal dari sebab lain entah itu dari istri karena Islam juga memberi hak kepada istri untuk membubarkan pernikahannya melalui beberapa cara yaitu *khulu'* dan *fasakh*<sup>9</sup>, *Khulu'* dalam pengertian bahasa berarti mencabut dan melepas. Sedangkan dalam pengertian terminologi berkembang banyak definisi yang diberikan oleh ahli fikih, yang pada intinya menyatakan bahwa *khulu'* adalah “terjadinya perpisahan hubungan suami-istri atas keridhaan kedua belah pihak”<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 549

<sup>8</sup> Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, Judul Terjemahan: *Mukhtashar Fiqih Sunnah* Judul asli: *Al-Wajīz fī Fiqh As-Sunnah*, vol. II (cet. I; Solo: Aqwaam 2010), h. 35

<sup>9</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqih As-Sunnah*, vol. II (Mesir : al-Fath al-I'lam, 2004), h. 202-203

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshal Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Al Bait Al Muslim*, vol. 8, h. 114.

*Fasakh* merupakan membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami-Istri. *Fasakh* juga bisa terjadi disebabkan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah atau karena sebab baru yang muncul dan menghalangi kelanggengan ikatan pernikahan.<sup>11</sup>

Salah satu contoh *Fasakh* karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang ada dalam akad nikah diantaranya adalah ketika akad nikah usai dilaksanakan kemudian terbukti bahwa istri yang dinikahi adalah saudara sesusuan. Adapun perumpamaan *fasakh* karena ada suatu hal baru yang terjadi dalam akad nikah ialah ketika salah seorang dari suami-istri murtad dan tidak kembali lagi. Dalam situasi seperti ini, pernikahan menjadi *fasakh* (batal) karena ada yang murtad dari salah pasangannya. Perceraian yang terjadi disebabkan karena *fasakh* berbeda dengan yang terjadi karena talak. *Fasakh*, baik karena suatu sebab baru yang terjadi dalam pernikahan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad, sama-sama mengakhiri ikatan pernikahan pada saat itu juga. Akan tetapi Perceraian perceraian yang di sebabkan karena *fasakh* tidak mengurangi dari angka talak yang dikantongi oleh suami.<sup>12</sup>

Di antara sebab *fasakh* ada yang samar atau tidak ada kejelasan sehingga memerlukan putusan hakim dan bergantung pada putusan tersebut. Misalnya; ketika sudah usai akad nikah dan sudah menjalani hubungan pernikahan kemudian sang suami menghilang tanpa kabar yang pasti akan kedatangannya, selama

---

<sup>11</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *mukhtashar fiqih sunnah*, vol. II. h. 65

<sup>12</sup> Sayyid sabiq, *fiqih sunnah*, vol. II (Beirut; Al-Maktabah Al-Asriyyah 1432 H/ 2011 M), h. 213

berbulan-bulan lamanya atau bahkan memakan waktu sampai bertahun-tahun lamanya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait hukum fasakh dan sebab-sebab yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebuah permasalahan hukum yang sulit dipecahkan dan memerlukan tinjauan lebih dalam agar bisa dipahami secara detail, maka dari itu, penulis ingin menyusun penelitian ini dengan judul **“Fasakh Dalam Perspektif Hukum Islam (Pandangan Ulama Kontemporer Dan Klasik)”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas terkait masalah fasakh, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama klasik terkait hukum fasakh?
2. Bagaimana pandangan ulama kontemporer terkait hukum fasakh?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ulama klasik terkait hukum fasakh
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ulama kontemporer terkait hukum fasakh

#### ***D. Manfaat penelitian***

Dari penulisan ini dapat diambil manfaat pada dua aspek, yaitu:

##### **1. Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini harapannya bisa menambahkan khazanah islam terutama yang berkaitan dengan hukum fasakh yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemudharatan dalam ruang lingkup keluarga dan membuat para suami lebih berhati-hati agar tidak jatuh pada perkara-perkara yang mungkin bisa dijatuhi fasakh.

##### **2. Praktisi**

Hasil penulisan ini harapannya bermanfaat bagi masyarakat, memberi pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa tentang hukum perceraian dalam islam khususnya terkait hukum *fasakh*.

#### ***E. Metode Penelitian***

Dalam pengkajian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data yang kongkrit yang dijadikan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu, penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dalam bentuk kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan fasakh dalam pandangan hukum islam

##### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian dalam skripsi ini merupakan data yang bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat atau pandangan, yang mengemukakan dan menjelaskan masalah terkait dengan fasakh dalam pandangan hukum islam

### **3. Sumber Data**

Metode ini merupakan metode kepustakaan. Untuk itu, dalam penulisan ini menggunakan tiga sumber data, ketiga sumber data tersebut digunakan sebagai rujukan dari penelitian.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer merupakan hukum yang mempunyai otoritas, dengan ini penulis akan menjadikan sumber rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, diantaranya kitab shohih fikih sunnah karangan abu malik kamal bin sayyid sabiq dan putusan undang undang yang ada di Indonesia dalam kompilasi hukum islam (KHI) terkait tuntutan fasakh, kitab shohih fiqih sunnah merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama kontemporer yang sudah dilengkapi pendapat 4 mazhab dan pendapat ulama ulama-ulama mu'tabar di masanya

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Bahan data sekunder adalah semua dokumen yang merupakan informasi atau kajian yang berkaitan dengan fasakh, seperti buku Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Fiqih Sunah Wanita dan al-Fiqh al- Islāmī wa Adillātuhu. kemudian jurnal-jurnal hukum, karya tulisan ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

### **c. Sumber Data Tersier**

Bahan data tersier ialah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dengan memberikan penjelasan dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### ***F. Teknik Pengumpulan Data***

Data-data skripsi ini dikumpulkan dengan teknik library research, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literature yang ada kaitannya dengan judul yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan, kemudian mengambil data-data yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran. Tahapan pengumpulan data melalui studi kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku dan kitab, laporan penelitian, tesis, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, jurnal-jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak maupun elektronik,
- b. Referensi yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan hukum yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

### ***G. Teknik Analisis Data***

Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas dan dikemukakan

perbedaan tersebut, lalu kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus. Sehingga dalam penyajian hasil penelitian skripsi ini dapat difahami dengan mudah.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Hukum *Fasakh*

##### 1. Pengertian *fasakh*

*Fasakh* secara etimologi, *fasakh* berasal dari kata *fasakha – yafsakhu - faskhan* yang berarti batal atau rusak,<sup>13</sup>

Istilah *fasakh* dalam pernikahan ialah membatalkan akad pernikahan tersebut dan melepaskan ikatan pernikahan yang menyatukan suami istri<sup>14</sup>

Sedangkan secara terminologi *fasakh* bisa di artikan sebagai berikut;

Menurut sayyid sabiq dalam kitabnya; “*fasakh* ialah membatalkan dan melepaskan ikatan antara suami-istri”.<sup>15</sup>

M. Husain Az-Zihabi: “*fasakh* adalah batalnya akad (nikah) secara spontan”<sup>16</sup>

Menurut Dr. Ahmad Al Ghundur; “*fasakh* adalah batanya suatu perjanjian pernikahan dan batalnya suatu perbuatan yang dikuatkan terhadapnya”<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Indonesia - Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996). Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), h. 316.

<sup>14</sup> Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitâb was Sunnah al Muthahharah*, vol. 5 (Cet. I; Beirut: Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, 1423 H / 2002 M), h. 201

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *fiqhu sunnah*, vol. 3 (cet. III; Beirut: maktabah al-asriyyah, 2011 ), h. 212

<sup>16</sup> M. Husain Az-Zihabi, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (cet: II; mesir: Dar at-Ta'lif, 1968) ,h. 236

<sup>17</sup> Ahmad Ghundur, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyyah, Wa'al-Qonun* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967), h. 236.

Menurut Imam Asy-Syafi'i *fasakh* nikah adalah semua pemutusan ikatan suami isteri yang tidak disertai dengan talak, baik talak satu, dua, ataupun tiga<sup>18</sup>

Fuqaha dari kalangan Hanafiyyah tidak membedakan antara cerai dengan talak dan cerai dengan *fasakh*. Mereka berkata: semua perceraian yang datang dari pihak suami dan tidak ada tanda-tanda datang dari perempuan, maka perceraian dinamakan thalak, dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan *fasakh*<sup>19</sup>

Dalam kitab ta'rifat al-fiqhiyah karangan Muhammad Amimul Ihsan Al-Mujadidi Al-Barokati menjelaskan *fasakh* dari segi sitilah ialah mengakhiri ikatan dari seluruh hukum yang berlaku sebelumnya tanpa ada penambahan dan pengurangan<sup>20</sup>

Menurut Ensiklopedi Islam di Indonesia *fasakh* ialah putusannya hubungan pernikahan dari Pengadilan yang mana dilaporkan salah seorang suami/istri atau keduanya disebabkan oleh sesuatu yang membuat mereka tidak tentram oleh salah satu pihak dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang membuat mereka tidak bisa untuk menggapai tujuan pernikahan yaitu untuk memperoleh sebuah keluarga yang diimpikan.<sup>21</sup> Para fuqaha dahulu telah memperbincangkan berbagai alasan

---

<sup>18</sup> Imam Syafie, *Ringkasan Kitab Al Umm*, vol 2 (Cet. III; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 481

<sup>19</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: rajawali Press, 2009), h. 195-196

<sup>20</sup> Muhammad Amimul Ihsan Al-Mujadidi Al-Barokati, *ta'rifat al-fiqhiyah*, (cet. I; Pakistan: Darul Kutub Ilmiah, 1407 H/1976 M), h. 164

<sup>21</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992), h. 282.

yang boleh menjadi dasar kepada istri atau suami untuk menuntut *fasakh* di hadapan para hakim.<sup>22</sup>

*Fasakh* bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah atau karena sebab-sebab baru yang muncul sehingga menyebabkan pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.<sup>23</sup>

Diantara Contoh *fasakh* disebabkan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad nikah adalah ketika akad nikah yang sudah dilaksanakan namun dikemudian hari terbukti bahwa istri yang dinikahi adalah saudara sepersusuan, maka pernikahan tersebut harus *fasakh* atau dibatalkan. Adapun contoh *fasakh* karena suatu hal baru ketika terjadi dalam akad nikah adalah ketika salah seorang dari suami-istri murtad dan tidak kembali lagi. Pada pada situasi seperti ini, pernikahan menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi, karena pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam islam dari pandangan sebagian ulama, diantaranya adalah pendapat ulama hanabilah.

Perceraian yang terjadi akibat *fasakh* berbeda dengan yang terjadi karena talak. *Fasakh*, baik karena adanya sebab baru yang terjadi dalam pernikahan ataupun karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad, sama-sama mengakhiri ikatan pernikahan pada saat itu juga. Oleh sebab itu, perceraian karena *fasakh* tidak mengurangi angka talak.

Di antara sebab *fasakh* ada yang samar dan tidak jelas sehingga memerlukan putusan hakim dan tergantung pada putusan tersebut. Misalnya; istri

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ahwal Syakhsiyah Fi Syariat Islamiyah* (Kuwait: Darul al-Qalam, 1990), h. 159.

<sup>23</sup> Abdul aziz dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. ( Jakarta: Ichtiar Baru, 2003), h. 317.

tidak mau masuk Islam saat suaminya masuk Islam, karena itu ikatan pernikahan tidak *difasakh*.

*Fasakh* adalah pernikahan yang mana dalam pernikahan itu ada kerusakan dan di perbolehkan untuk dibatalkan pernikahannya. pada prinsipnya ketika hak antara suami/istri ada kerusakan yang diketahui setelah terjadinya proses ijab/kabul pernikahan, seperti terjadinya ketidak jujuran pada pernikahan suami/istri.<sup>24</sup> Sebagai contoh, sebelum pernikahan terjadi istri mengaku bahwa ia perawan, kemudian setelah terjadinya akad pernikahan antara keduanya baru diketahui bahwa istri sudah tidak lagi perawan, atau mungkin disebabkan oleh suatu penyakit yang diderita oleh salah satu dari suami istri dan tidak ada kejujuran akan tetapi, setelah berlangsungnya pernikahan antara keduanya baru diketahui semuanya dan dia merasa dibohongi oleh pasangannya.

Pernikahan bisa *fasakh* apabila sudah keluar putusan hakim Pengadilan Agama dengan alasan-alasan *syar'i* yang sudah diajukan sebelumnya. Kalau seandainya setelah terjadinya akad pernikahan terasa oleh isteri bahwa suaminya itu *mu'sir* (ketidakmampuan) memberi nafkah yang wajib baginya, seperti: baju, kain kerudung dan yang semisalnya. Tidak mampu mencarikan rumah atau kontrakan, tidak mampu memberikan mahar (*maskawin*) sebelum bersetubuh serta suaminya tidak mau menalaknya atau karena suaminya menghilang (*ghaib*) dan membiarkan isterinya atau suaminya melanggar *ta'lik* talak yang mana telah diucapkan serta suami yang *ghaib* itu tidak meninggalkan harta benda sebagai nafkah kepada isteri atau karena kecacatan badan atau cacat pada kelaminnya

---

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141- 143.

seperti impoten atau antara suami isteri telah terjadi penipuan atau suaminya tidak sehat akalnya atau gila, maka isteri berhak mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, kemudian Hakim Pengadilan Agama setelah menerima permintaan gugatan cerai serta telah mempelajari semua berkasnya, mengadakan sidang untuk memeriksa, dan sampai mengadili dengan memutuskan perkara itu dengan hadirnya si penggugat, tergugat (suaminya) dan saksi-saksi yang menjadi penguat atas berkas yang diajukannya untuk menjatuhkan fasakh perkawinan suami isteri tersebut. Termasuk menjadi alasan fasakh apabila ternyata suami masih memiliki pertalian darah yang haram menikah atau setelah pernikahan diketahui bahwa pasangan tersebut adalah saudara sepersusuan atau dengan sebab isterinya ternyata musyrik atau enggan masuk islam yang mungkin awalnya bersedia masuk islam.

Termasuk dalam permasalahan *khulu'* juga para ulama berselisih pendapat apakah masuk pada kategori *talaq* atau *fasakh*.<sup>25</sup> Dalam hal ini imam syafi'i berpendapat pada *qaulal qadiem*<sup>26</sup> bahwa *khulu'* masuk pada kategori *fasakh*, pendapat ini juga riwayat dari ahmad dan daud, riwayat dari syafi'i juga mengkategorikan *khulu'* sebagai kinayah yakni jika yang dimaksud adalah talak maka dihukumi talak dan jika yang dimaksud adalah *fasakh* maka dihukumi juga sebagai *fasakh*. Namun *jumhur* (mayoritas) ulama diantaranya imam malik dan

---

<sup>25</sup> Abu al-walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin ahmad bin rusyd al-qurtubi, *bidayatul mujtahid wanihayatul muqtasid*, vol. 3 (kairo: Darul Hadits, 1425 H/ 2004 M), h. 91

<sup>26</sup> *Qaul qadim* adalah kumpulan pernyataan Imam as-Syafii selama beliau di Baghdad, baik dalam bentuk tulisan, dekte ke murid, maupun fatwa. Lihat, <https://konsultasisyariah.com/29622-mengenal-qa-ul-qadim-dan-qa-ul-jadid-imam-as-syafii.html>

abu hanifa mengategorikan khulu' sebagai talak, demikian juga pendapat syafi'i pada *qaulal jadid*<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum

Hukum islam mewajibkan suami untuk senantiasa menunaikan hak-hak isteri, menjaga dan memelihara isteri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan isteri dan menya-nyiaikan haknya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

“Maka rujukilah mereka (istri) dengan cara yang *ma'ruf* (baik-baik) atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadharatan”<sup>28</sup> (QS. Al-Baqarah:231)

Sebaliknya juga islam melarang adanya kemudharatan dan menutupi semua pintu yang akan memberi dampak mudharat sebagaimana dalam hadits:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

<sup>27</sup> *Qaul jadid* adalah kumpulan pernyataan Imam as-Syafii selama di Mesir baik dalam bentuk tulisan, dekte ke murid, maupun fatwa. Lihat, Referensi: <https://konsultasisyariah.com/29622-mengenal-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafii.html>

<sup>28</sup> Kementerian agama republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode ara*, h. 37

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”<sup>29</sup>

Hadits ini juga para ulama sudah menjadikannya sebagai qaidah fikhiyah sebagai pelarangan atas perbuatan yang membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain.

dari keterangan firman Allah SWT. dan hadist tersebut diatas, para *fuqaha'* menetapkan bahwa, jika dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri terjadi keadaan, sifat, atau perilaku yang akan menimbulkan kemudharatan kepada salah satu pihak, maka pihak yang mendapat mudharat bisa mengambil tindakan untuk memutuskan pernikahan di pengadilan kemudian hakim *menfasakh* pernikahan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Adapun dalil-dalil terkait hukum fasakh di antaranya ialah:

وَعَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: طَلِّقِي أَيْتَهُمَا شِئْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالِدَارِقُطِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya:

Dari ad-dahhak bin fairuz,<sup>30</sup> dari ayahnya, ia berkata, Fairuz berkata, saya saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya telah masuk Islam dan aku

<sup>29</sup> HR. Ahmad no. 2867, Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *musnad imam ahmad bin hambal*, vol 3 (cet I; kairo: darul hadits, 1416 H/1995 M), h. 267

<sup>30</sup>Fairūz Ad-Dailami adalah seorang sahabat berasal dari Yaman. Dia memeluk Islam dan memiliki dua orang istri di mana keduanya adalah bersaudara. Kebiasaan yang marak pada masa Jahiliyah adalah seseorang menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus. Maka Rasulullah - shallallāhu 'alaihi wa sallam- menyuruhnya untuk memilih salah satu istrinya dan menceraikan yang

memperistri dua wanita bersaudara?" Beliau bersabda, "Ceraikan salah satunya yang engkau kehendaki!". Hadits riwayat abu daud, tirmidzi, ibnu majah, dishahihkan oleh ibnu hibban, ad-daruqutni, dan baihaqi<sup>31</sup>

### 3. Sejarah Fasakh

- a. Kisah nabi SAW menceraikan istrinya karena aib (adanya belang putih di pinggulnya)

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas terkait pengertian fasakh yang berarti batal atau rusak, bila mana ada hal-hal yang di sembunyikan kemudian di ketahui setelah menikah maka pernikahan tersebut bisa di fasakh. Hal ini sudah terjadi pada nabi SAW sendiri yang dinukil oleh imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hadits:

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ: (الْبَسِي ثِيَابَكَ، وَالْحَقِّي بِأَهْلِكَ)، وَأَمَرَ لَهَا بِالصِّدَاقِ

Artinya:

Zaid Ibnu Ka'ab dari Ujrah, dari ayahnya berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam kawin dengan Aliyah dari Bani Ghifar. Setelah nabi masuk ke dalam kamar beliau dan menanggalkan pakaiannya, beliau melihat belang putih di pinggulnya. Lalu Nabi SAW bersabda: "Pakailah pakaianmu dan pulanglah ke keluargamu." lalu nabi memerintahkan agar ia diberi maskawin.<sup>32</sup>

---

lainnya, karena dalam syariat Islam tidak membolehkan menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, lihat <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58082>

<sup>31</sup> Imam Ahmad Bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmd Bin Hanbal*, Vol. 29, (Cet. I; Berut: Al-Muassasah Ar-Risalah. 1421 H. 2001 M), h. 574

<sup>32</sup> Abu Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hajal Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (Cet. I; Riadh: Darul Al-Falaq 1424 H), h. 307

b. kisah nabi memisahkan zainab binti Muhammad dengan suaminya.

Ibnu abbas menerangkan kisah nabi yang memisahkan anaknya yang bernama zainab dengan suaminya karena suaminya belum masuk islam dalam hadits;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَمَنْ يُحَدِّثُ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Ibnu Abbas radiallahu anhuma berkata: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam pernah mengembalikan puteri beliau Zainab kepada Abu al-Ash bin Rabi' setelah enam tahun dengan akad nikah pertama, dan beliau tidak menikah lagi. Riwayat Ahmad dan Imam *arba'ah* (Empat)<sup>33</sup> kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ahmad dan Hakim.<sup>34</sup>

Sebelum turunya wahyu, Sayyidah Zainab dilamar oleh Halah binti Khuwailid (bibi dari ibunya) untuk dijodohkan dengan anaknya yang bernama Abu al-'Ash bin Rabi'. Pinangan ini diterima, dan Sayyidah Zainab pun menikah dengan Abu al-'Ash. Dari pernikahan mereka, Zainab dikaruniai dua orang anak,

<sup>33</sup> Riwayat imam *arba'ah* (empat) ialah istilah dari imam Ibnu Hajar dalam penyebutan ulama yang meriwayatkan hadits (mukharrij), agar lebih mempersingkat dan memudahkan para pembaca. istilah yang digunakan oleh imam Ibnu Hajar Al-Asqolani diantaranya ialah: Rowahu as-Sab'ah sebagai hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam dalam ilmu Hadits, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Daud, Tirmidzy, Nasa'i dan Ibnu Majah, Rowahu as-Sittah sebagai hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Rowahu al-Khamsah sebagai hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Bukhari-Muslim, Rowahu al-Arba'ah sebagai hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari dan Muslim, Rowahu ats-Tsalitsah sebagai hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah, Muttafaqun 'alaih sebagai hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim lihat: [http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Bulughul-Maram\\_108628\\_widyakartika\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Bulughul-Maram_108628_widyakartika_p2k-unkris.html).

<sup>34</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1431 H), h. 272. Imam Ahmad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Vol. 4 (Cet. I; Beirut: Al-Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M), h. 195

Ali dan Umamah. Pernikahan Zainab ini terjadi sebelum ayahnya diangkat menjadi Rasul. Ketika Rasulullah menerima wahyu, Zainab termasuk orang yang pertama kali mengimaninya. Namun, tidak demikian dengan suaminya. Abu al-'Ash tetap sulit meninggalkan agama yang dianut sebelumnya, hingga akhirnya tali pernikahan itu tidak dapat dipertahankan. Zainab memilih Islam, sedangkan suaminya tetap dalam kemusyrikan. Dalam syariat islam seorang wanita muslimah tidak bisa menikah dengan orang musrik begitupun sebaliknya. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qu'an:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya:

“Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”<sup>35</sup> (QS. Al-Baqarah:221)

Maka dari situ nabi SAW memisahkan anaknya zainab dengan suaminya ketika Abu al-'Ash bin Rabi' diberi hidayah oleh Allah untuk masuk islam nabi pun menyatukan kembali zainab dengan suaminya

## ***B. Tinjauan Hukum Islam***

### **1. Pengertian hukum islam**

Hukum Islam atau syariat islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul yang berkaitan dengan

---

<sup>35</sup> Kementrian agama republik Indonesia, *Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode ara*, h. 35

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui serta diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt kepada umatNya yang dibawa oleh seorang rasul, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun yang berkaitan dengan amaliyah. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits. Definisi dari hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim secara universal.

## **2. Ruang lingkup hukum islam**

Hukum Islam Mencakup Seluruh Perbuatan Manusia dan semua aspek kehidupan, kebahagiaan yang ingin dicapai oleh manusia mengharuskannya untuk memperhatikan semua aspek tersebut dengan cara yang terprogram dan teratur. Manakala hukum Islam ialah ungkapan tentang hukum-hukum yang Allah syari'atkan kepada para hamba-Nya, dengan tujuan untuk mengayomi seluruh

kemaslahatan mereka dan mencegah timbulnya kerusakan ditengah-tengah mereka, maka fiqih Islam datang memperhatikan aspek tersebut dan mengatur seluruh kebutuhan manusia beserta hukum-hukumnya. Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fiqih yang berisi hukum-hukum syari'at yang bersumber dari Kitab Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasulnya, serta Ijma' (kesepakatan) dan Ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian, yang keseluruhannya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat. Adapun perincian dari tuju bagian ialah sebagai berikut:

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya, hukum-hukum ini disebut dengan Fiqih Ibadah.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Hukum-hukum ini diistilahkan dengan Fikih *Al Ahwal As sakhsiyah*.
- c. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Mu'amalah.
- d. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti menegakan keadilan, memberantas kedzaliman dan menerapkan hukum-hukum syari'at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam

hal yang bukan ma'siat, dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Siasah Syar'iah.

- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih Al-'Ukubat.
- f. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan Fiqih As-Siyar.
- g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk. Dalam pembagian ini diistilahkan dengan adab dan akhlak.

### **3. Sumber-Sumber hukum Islam**

Semua hukum-hukum yang terdapat dalam syariat Islam tentunya bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Berikut ulasannya:

#### **a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Al-Qur'an adalah sumber pertama bagi hukum Islam, Jika kita menjumpai suatu permasalahan, maka pertamakali kita harus kembali kepada Kitab Allah guna mencari hukumnya.

Contohnya: bila ditanya tentang hukum khamar (miras), judi, pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib, maka jika kita merujuk kepada Al Qur'an niscaya kita akan mendapatkannya dalam firman Allah subhanahu wa Ta'ala: (QS. Al-maidah: 90)

Bila ditanya tentang jual beli dan riba, maka kita dapatkan hukum tersebut dalam Kitab Allah (QS. Al-baqarah: 275). Dan masih banyak contoh-contoh lain yang tidak memungkinkan untuk di perinci satu persatu.

#### **b. As-Sunnah**

As-Sunnah yaitu semua yang bersumber dari Nabi selain Al-Qur'an berupa perkataan, perbuatan atau takrir (persetujuan).<sup>36</sup>

Contoh perkataan/sabda Nabi:

“Mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran.” (Bukhari no.46, 48, muslim no. 64,97,Tirmidzi no. 1906,2558, Nasa’i no. 4036, 4037, Ibnu Majah no. 68, Ahmad no. 3465, 3708)

Contoh perbuatan nabi diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari (Bukhari no. 635, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 3413, dan Ahmad no. 23093, 23800, 34528) bahwasanya Aisyah pernah ditanya: “*Apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya?*” Aisyah menjawab: “*Beliau membantu keluarganya; kemudian bila datang waktu shalat, beliau keluar untuk menunaikan shalatnya.*”

---

<sup>36</sup> Muhammad Ijaj Al-Khotib, *As-Sunah Qobla At-Tadwin*, Vol. 1 (Cet. III; Lebanon: Daru Al-Fikr Li At-Thoah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1400 H/1980 M), h. 15. Muhammad Ijaj Al-Khotib, *Abu Hurairah Rowiyatul Al-Islam*, (Cet: III, Maktabah Wahbah, 1402 H/1982 M), h. 17

Contoh hadits *takrir* (persetujuan nabi) seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Hadits no. 1267) bahwa Nabi pernah melihat seseorang shalat dua rakaat setelah sholat subuh, maka Nabi berkata kepadanya: “*Shalat subuh itu dua rakaat*”, orang tersebut menjawab, “*sesungguhnya saya belum shalat sunat dua rakaat sebelum subuh, maka saya kerjakan sekarang.*” Lalu Nabi *shollallahu’alaihiwasallam* terdiam. Diamnya nabi saat itu berarti menyetujui disyari’atkannya shalat Sunat Qabliyah subuh tersebut setelah shalat subuh bagi yang belum menunaikannya.

As-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al Qur’an. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al Qur’an maka kita merujuk kepada as-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. dengan syarat, benar-benar bersumber dari nabi *shollallahu’alaihi wasallam*

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas al Qur’an dari apa yang bersifat global atau umum. Seperti perintah shalat; maka bagaimana tatacaranya ditemukan dalam As-Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Artinya:

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”<sup>37</sup>(Bukhari no. 595)

<sup>37</sup> H.R Ad-Daruqutni No. 1069. Abu Al-Hasan Ali Bin Umar Ad-Daruqutni, *Sunan Ad-Daruqutni*, Vol. 2 (Cet. I; Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1424 H/204 M), h. 10. H.R bukhari No 6329, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Vol. 8 (Cet. I; Lebanon: Daru Turuk Wan An-Najah, 1422 H), h. 72.

Demikian juga As-Sunnah menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki.

### c. Ijma'

Ijma' merupakan Kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Muhammad SAW. dari suatu generasi atas suatu hukum syar'i,<sup>38</sup> dan jika sudah bersepakat ulama-ulama tersebut, baik pada generasi sahabat atau sesudahnya, akan suatu hukum syari'at maka kesepakatan mereka adalah ijma', dan beramal dengan apa yang telah menjadi suatu ijma' hukumnya wajib. Dan dalil akan hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan Nabi *shollallahu 'alaihiwasallam*, bahwa tidaklah umat ini akan berkumpul (bersepakat) dalam kesesatan, dan apa yang telah menjadi kesepakatan adalah hak (benar).

Dari abu bashrah radiallahu'anhu, bahwa nabi *shollallahu 'alaihiwasallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (bersepakat) di atas kesesatan.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Yusuf Bin Hasan Bin Ahmad Bin Hasan Bin Abdul Al-Hadi As-Sholih, *Ghayatu As-Sul Ila Ilmil Al-Usul*, (Cet. I; Kuwait: Ghuros Li An-Nasr Wa At-Tauzi' Wa Al-I'lan, 1433 H/2012 M), h. 81

<sup>39</sup> H.R Tirmidzi 2167. Muhamad Bin Isa Bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Vol 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H/1975 M), h. 466

Contohnya: Ijma para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila ayah tidak ada.

Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga. Jika tidak mendapatkan didalam Al-Qur'an dan juga As-sunnah, maka hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin atau belum, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

#### **d. Qiyas**

Yaitu: Mencocokkan perkara yang tidak ditemukan di dalamnya hukum syar'i dengan perkara lain yang memiliki nash yang se hukum dengannya, dikarenakan persamaan sebab atau alasan antara keduanya.<sup>40</sup> Pada qiyas inilah kita merujuk apabila kita tidak mendapatkan nash dalam suatu permasalahan, baik di dalam Al Qur'an, sunnah maupun ijma'. Ia merupakan sumber rujukan keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Qiyas memiliki empat rukun diantaranya: dasar (dalil), masalah yang akan diqiyaskan, dan hukum yang terdapat pada dalil.

Kesamaan sebab atau alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan. Sebagai contoh: Allah mengharamkan khamar dengan dalil Al Qur'an, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamar, maka kita menghukuminya dengan haram, sebagai hasil Qiyas dari khamar. Karena sebab atau alasan pengharaman khamer yaitu

---

<sup>40</sup> Kholid Ar-Robbath, *Al-Jami' Liulum Al-Imam Ahmad*, Vol. 5 (Cet. I; Mesir: Darul Al-Falah Li Al-Bahtsi Al-Ilmi Wa Tahkik At-Turast, 1430 H/2009 M), h. 80

“memabukkan” terdapat pada minuman tersebut hingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamar.<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada aturan yang harus ditaati, bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan Ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tertuang di Al-Qur'an, yang dilengkapi penjelasannya dalam hadits Nabi SAW. Berikut adalah macam-macam hukum Islam,

##### a. Wajib

Wajib ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika meninggalkannya akan diberi siksa.<sup>42</sup> misal dari perbuatan yang memiliki hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, puasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan banyak lagi kewajiban yang harus di kerjakan untuk setiap muslim.

##### b. Sunnah

Sunnah merupakan sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai pada tingkatan wajib atau

<sup>41</sup> [https://muslim.or.id/83-fiqih-islam.html#Pengertian\\_Fiqh](https://muslim.or.id/83-fiqih-islam.html#Pengertian_Fiqh)

<sup>42</sup> Jalaluddin Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim Al-Mahalli As-Syafi'i, *Syarhu Al-Warakat Fi Usul Al-Fiqh*, (Cet I; Palestina: Jamiah Al-Kuds, 1420 H/1999 M), h. 71. Al-Qodhi Abu Ya'la Muhammad Bin Husain Al-Farro Al-Bagdadi Al-Hambali, *Al-Uddati Fi Usul Al-Fiqh* Vol. 1 (Cet. II; 1410 H/1990 M), h. 159

sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan. Contoh dari perbuatan yang memiliki hukum sunnah ialah shalat yang dikerjakan sebelum atau sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi, mengeluarkan sedekah dan lain sebagainya.

### **c. Haram**

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan siksaan akan tetapi, jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh perbuatan yang memiliki hukum haram adalah berbuat zina, minum alkohol, bermain judi, mencuri, korupsi dan masih banyak lagi.

### **d. Makruh**

Makruh adalah suatu perbuatan yang jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Contoh dari perbuatan makruh ini adalah makan bawang, sikat gigi saat puasa dan lain sebagainya.

### **e. Mubah**

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Contoh dari mubah adalah olahraga, menjalankan bisnis, sarapan dan sebagainya.

## **5. Tujuan Sistem Hukum Islam**

Sumber hukum syariat Islam ialah Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sebagai hukum dan ketentuan yang diturunkan Allah swt, syariat Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang akan menjaga kehormatan manusia, yaitu sebagai

berikut.

**a. Pemeliharaan atas keturunan**

Hukum syariat Islam telah mengharamkan seks bebas dan mengharuskan dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Hal ini untuk menjaga kelestarian dan terjaganya garis keturunan. Dengan demikian, seorang anak yang lahir melalui jalan resmi pernikahan akan mendapatkan haknya sesuai garis keturunan dari orang tuanya.

**b. Pemeliharaan atas akal**

Hukum Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan, seperti miras atau beralkohol dan narkoba. Islam menganjurkan setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Jika akalnya terganggu karena miras, akalnya akan lemah dan aktivitas berpikirnya akan terganggu.

**c. Pemeliharaan atas kemuliaan**

Syariat Islam mengatur masalah tentang fitnah atau tuduhan dan melarang untuk membicarakan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemuliaan setiap manusia agar terhindar dari hal-hal yang dapat mencemari nama baik dan kehormatan sesama muslim.

**d. Pemeliharaan atas jiwa**

Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan. Dalam Islam, nyawa manusia sangatlah berharga dan patut dijaga keselamatannya.

**e. Pemeliharaan atas harta**

Syariat Islam telah menetapkan sanksi atas kasus pencurian dengan potong tangan bagi pelakunya jika sudah melampauwi batas. Hal yang demikian ini merupakan sanksi yang sangat keras dan tegas untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain.

**f. Pemeliharaan atas agama**

Hukum Islam memberikan kebebasan bagi setiap manusia untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Islam tidak pernah memaksakan stiap orang untuk memeluk Islam. Akan tetapi, Islam mempunyai sanksi bagi setiap muslim yang murtad agar manusia lain tidak mempermainkan agamanya. syariat Islam mulai berlaku untuk orang dewasa (mukallaf) atau orang yang sudah baligh, yaitu sudah cukup umur, berakal sehat dan sudah menerima seruan agama sejak usia 9 tahun, bagi pria dan wanita bila sudah bermimpi basah (tanda dewasa).

**BAB III**

**FASAKH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PANDANGAN  
ULAMA KONTEMPORER DAN KLASIK)**

***A. Hukum Fasakh***

*Fasakh* dalam pernikahan merupakan salah satu masalah yang jarang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, berbeda halnya dengan thalak ataupun cerai gugat yang mana selalu terdengar di kalangan masyarakat, padahal banyak sebab-sebab atau keadaan yang secara hukum bisa dijatuhi *fasakh*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pernikahan yang bisa dijatuhi *fasakh* ialah ketika ada kerusakan dalam akad pernikahan baik karena tidak terpenuhinya syarat atau rukun dalam pernikahan itu sendiri, atau terjadinya ketidak jujuran dari salah satu pasangan atau keduanya sehingga tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pernikahan tersebut.<sup>43</sup>

*Fasakh* bisa terjadi apabila didalamnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian kemudian hari dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>44</sup> Berikut sebab-sebab syar'i yang bisa di *fasakh*

1. Tidak Ada Nafkah Dari Suami

Para ulama sepakat bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya akad nikah selama sang istri tidak dihalangi

---

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 141- 143.

<sup>44</sup> Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989), cet. I, h. 73.

untuk mendapatkan nafkah tersebut.<sup>45</sup> jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sementara ia mampu untuk menafkahi istrinya atau tidak mencukupi nafkah istriya, maka istri bisa mengambil harta suaminya sesuai kebutuhan istri, hal ini sudah ditanyakan pada rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh aisyah:

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَعِيرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جَنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya:

“Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata bahwa Hindun binti ‘Utbah, istri dari Abu Sufyan, telah datang berjumpa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak mau memberi kepadaku nafkah yang mencukupi dan mencukupi anak-anakku sehingga membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melakukan seperti itu?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ambilah dari hartanya apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut.”<sup>46</sup>

Ada beberapa pendapat dari para ulama terkait perpisahan suami-istri dikarenakan tidak adanya nafkah dari suami sementara suami sanggup dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dalam hal ini, bisa di jatuhi fasakh apabila

<sup>45</sup> Muhammad bin Ismail bin Shalah al-Amir al-Kahlani ash-Shan’ani, *Subulus Salam syarh Bulughil Maram* (cet. II; kairo: darul ibnu zawji, 1433 H/ 2011 M) jilid: II hal: 288

<sup>46</sup> HR. Bukhari, no. 5364, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrohim Bin Al-Mughiroh Bin Bardizbah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (mesir: sulthaniyah, 1311 H) jilid: III hal: 79. Muslim, no. 1714, abu al-husain muslim bin al-hajaj al-kusyiri an-nisaburi, *Shahih Muslim*, (Kairo: Matbah Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H/1955 M) jilid: III hal: 1338

suami tidak bisa menafkahi istrinya menurut mayoritas ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali.<sup>47</sup> Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Abu Hurairah, Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Musayyab, Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Ishaq, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur. Dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT,

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Terjemahnya:

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka"<sup>48</sup> (Qs. Al Baqarah [02] 231)

Yang dimaksud kata imsak diayat tersebut ialah mempertahankan (tidak menceraikannya) tanpa memberikan nafkah kepadanya dapat membahayakan (membawa kemudharatan) kepada si istri, Allah SWT berfirman:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Terjemahnya:

"boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik." (Qs. Al-Baqarah [2]: 229)<sup>49</sup>

Tidak menceraikan istri (imsak) tanpa memberikan nafkah kepadanya tidak termasuk dalam imsak dengan jalan yang baik, sehingga akan lebih tepat jika si istri dicerai, Sabda nabi SAW:

<sup>47</sup> Abu malik kamal bin As-sayyid salim, *shahih fiqih sunnah* (kairo mesir darul At-taufiqi li-tturas 2010M/1723H) 3/357

<sup>48</sup> Kementrian agama republik Indonesia, Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode arab, hal. 37

<sup>49</sup> Kementrian agama republik Indonesia, Mushaf al-Qur'an Tafsir perkata perkata kode arab, hal. 35

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Artinya:

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."<sup>50</sup>

Selain itu, para ulama dari mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari imam Syafi'i berpendapat bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah pada istrinya tidak bisa dijadikan alasan perceraian.<sup>51</sup> Ibnu Qayyim cenderung memilih pendapat ini, Hanya saja, ia memperbolehkan pemisahan pasangan suami istri dalam satu kondisi yaitu jika ada seorang laki-laki menipu calon istri dengan mengatakan bahwa dirinya seorang yang kaya lalu perempuan tersebut bersedia dinikahinya karena unsur ini, kemudian suatu ketika ketahuan ternyata lelaki itu tidak memiliki apapun, atau memiliki harta namun tidak memberikannya kepada istri sebagai nafkahnya dan wanita tidak mampu mendapatkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan cara mengambil sendiri atau dengan keputusan hakim.

Kalangan yang memegang pendapat ini berkata, "Jika dalam kasus ini Allah tidak membebaninya untuk memberikan nafkah, maka sebenarnya ia hanya meninggalkan hal yang memang tidak menjadi kewajibannya dan tidak berdosa ketika ia tidak memberikan nafkah ini. Artinya, bertolak dari ayat ini suami yang

<sup>50</sup> Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal, *musnad imam ahmad bin hambal*, juz; III no. 2867, hal: 267

<sup>51</sup> Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdillah As-Syaukani, *Fath Al Qadir* (cet.I; damaskus: 1414 H) jilid. 3 hal. 320.

tidak memiliki harta tidak berkewajiban memberikan nafkah. Dengan demikian, ketidak-mampuan pihak suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya ini tidak dapat menjadi faktor penyebab pemisahan (*tafriq*) antara suami dan istri. Ayat ini juga dapat menjadi dalil gugurnya kewajiban suami yang miskin (untuk memberikan nafkah kepada isterinya). Pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama dahulu.

Kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat terkait Jenis Perceraian suami-istri karena tidak mampu memberi nafkah termasuk dalam kategori faskh selama masih diputuskan oleh hakim. Bila mana hakim meminta suami menceraikan istrinya lalu ia maka talak yang dijatuhkan ini masuk dalam kategori perceraian yang menceraikannya, masih bisa rujuk kembali (*talaq raj'i*) selagi tidak terulang sampai tiga kali atau perceraian ini terjadi sebelum suami menggauli si istri. Jika perceraian ini sudah terjadi tiga kali dan suami telah menggauli istrinya, maka perceraian ini masuk dalam kategori talak *ba'in*.<sup>52</sup>

Selain dari itu, ada juga pendapat dari kalangan madzhab Maliki bahwa perceraian di atas masuk dalam kategori talak *raj'i* dan suami masih berhak untuk rujuk kembali kepada isterinya selama masih dalam masa *iddah*. Hanya saja, para penganut mazhab ini mengajukan syarat diperbolehkannya suami rujuk kepada istrinya, yaitu ia sudah memiliki harta yang dapat ia berikan kepada si istri sebagai nafkah yang menjadi kewajibannya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Abu malik kamal bin As-sayyid salim, *shahih fiqih sunnah* jilid. 3, hal. 360

<sup>53</sup> Ad-Dasuqi (2/419, Mughni Al Muhtaj (3/442), dan Al Mughni (3/442).

## 2. Cacat

Para *fuqaha* mengategorikan cacat dalam bentuk kecacatan alat kelamin suami yang menghalangi untuk melakukan hubungan suami istri seperti zakar suami yang putus atau terpotong, lemah dalam bersetubuh antara suami istri disebabkan karna alat kelaminnya terlalu kecil alat kelamin suami yang sakit apabila melakukan hubungan suami istri, karena disebabkan umur yang sudah tua atau suami *khunsa* yang sempurna.<sup>54</sup>

Terdapat berbagai pendapat mengenai pemisahan suami istri karena cacat, Mazhab *Dzahiri* berpendapat, tidak boleh dilakukan pemisahan yang disebabkan karena cacat, apapun bentuknya, baik yang dimiliki oleh suami ataupun oleh istri. Tidak ada halangan bagi suami untuk menalak istrinya jika dia mengendakinya. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya cacat memiliki dalil dalam Al-Qur'an, hadits, atsar sahabat, qias, ataupun ma'qul.<sup>55</sup>

Adapun mayoritas *fuqaha'* membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat.<sup>56</sup> Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai dua persoalan, pertama: apakah ditetapkan hak bagi masing-masing suami istri ataukah hanya untuk istri saja kedua: Cacat apakah yang menetapkan adanya hak untuk menuntut perceraian.

Menurut mazhab Hanafi Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat hanya dimiliki oleh pihak istri saja, bukannya untuk suami, karena suami dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara talak. sedangkan istri

<sup>54</sup> Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889), hal. 28.

<sup>55</sup> Al-muhalla 10/72 mas'alah 1899

<sup>56</sup> Wahbah Bin Mustafa Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 9, hal. 7048

tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Ketiga imam mazhab membolehkan atas tuntutan pemisahan akibat cacat bagi masing-masing suami-istri hal ini dikarenakan masing-masing suami isteri mendapati kerugian dengan adanya cacat ini. Sedangkan mengambil jalan keluar dengan talak dapat menyebabkan jatuhnya semua mahar ketika telah terjadi persetubuhan atau sebagiannya jika terjadi sebelum persetubuhan.

Para imam 4 mazhab sepakat atas pembolehan perpisahan pernikahan diakibatkan cacat seperti kebiri dan impoten, adapun dari selain dari kedua cacat diatas para ulama berbeda pendapat atas membolehnnya, seperti pada mazhab Syafi'i, pada mazhab ini ada tujuh macam cacat, yang dibolahkan untuk *fasakh* yaitu: terputusnya penis, impoten, gila, lepra, kusta, adanya daging di lubang kemaluan, dan adanya tulang yang menutupi kemaluan. Bisa saja kelima jenis cacat ini masing-masing dimiliki oleh suami-istri.<sup>57</sup> Dua cacat yang pertama dimiliki oleh laki-laki, sedangkan dua cacat yang terakhir dimiliki oleh perempuan, sedangkan ketiga cacat di pertengahan dimiliki oleh laki laki dan perempuan. Adapun pada mazhab Maliki ada tiga belas jenis cacat, yaitu: empat jenis sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, seperti kegilaan, lepra, kusta, keluarnya tinja disaat bersenggama. Pada perempuan penyakit ini disebut

---

<sup>57</sup> Syamsyudin Muhammad bin ahmad Al-Khatib Ash-Shirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifatil Ma'ani alfadh al-Minhaj* (cet: I darul kutub ilmiah, 1415 H/ 1994 M) jilid. 4, hal. 340. Al-Awqof Al-quwaitiyah, *Al- Mausuah Al-Fiqhiah Al-Quwaitiyah* (cet. II; kuit: daru As-salasil 1431 H) jilid. 8 hal. 77

'idzyuuthah, sedangkan pada orang laki-laki disebut 'idzyuuth.<sup>58</sup>

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa menurut pendapat empat mazhab adanya penyakit apalagi penyakitnya bisa menghalangi tujuan dari pernikahan itu sendiri, seperti tidak bisa melahirkan keturunan maka bisa dijatui *fasakh*, akan tetapi dalam masalah ini harus ada keterlibatan hakim dalam memutuskan ketetapan *fasakh* karena cacat merupakan salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama maka harus membutuhkan keputusan qodhi (hakim) untuk menghilangkan perselisihan.

### 3. Adanya penyakit

Para ulama sudah mengelompokkan beberapa macam penyakit yang mana bisa menjadi syarat di perbolehkannya seorang istri untuk mengajukan *fasakh* pada hakim. Dimana penyakit ini bisa membahayakan pasangan, seperti penyakit yang bisa menular ke pasangannya diantaranya penyakit balar, *kurang* waras, penyakit kusta, dan seseorang yang tidak bisa mengontrol buang kotorannya<sup>59</sup>

Pendapat Mazhab Hanafi terkait tuntutan melakukan *fasakh* adalah sepenuhnya diberikan kepada istri karena hanya dengan cara inilah istri bisa melepaskan diri dari kemudharatan yang ia terima, sedangkan suami bisa menghilangkan mudharat yang ia terima dari pasangannya dengan cara talak, sedangkan istri tidak mempunyai hak talak, karena talak sepenuhnya adalah hak suami. namun hal ini berbeda dengan Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i

<sup>58</sup> Wahbab Bin Mustafa Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (cet. XII; suriah: darul al-fikr, 1433 H) 9/7049-7050

<sup>59</sup> Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu, 1889), hlm. 30

bahwa hak untuk melakukan tuntutan *fasakh* adalah hak suami dan istri disebabkan karena yang menerima *mudharat* akibat dari *uyub* (penyakit dan cacat) tersebut adalah kedua pasangan tersebut.

#### 4. Suami berpergian

Para ulama berbeda pendapat atas kepergian suami tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tidak bisa hadir apabila diperintahkan oleh hakim, kepergiannya yang bisa memakan waktu setahun atau lebih yang bisa mengakibatkan istri menanggung *mudharat* atau istri takut dalam melakukan zina.

Pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa sanya istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami, sekalipun kepergiannya bisa memakan waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan.<sup>60</sup> Jika tempat kediaman suami bisa diketahui, maka hakim mengutus hakim tempat tersebut dan suami diwajibkan membayar nafkah. Apabila isteri tidak mendapati nafkah dari suami saat suami berpergian maka istri bisa mengajukan *fasakh* pada hakim<sup>61</sup>

Adapun mazhab Maliki dan Hambali berpendapat atas bolehnya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Dan istri mendapatkan kemudharatan akibat kepergian suami, meskipun suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena istri

---

<sup>60</sup>Syamsuddin muhammad bin ahmad al-khotib as-syirbini as-syafi'i, *Mughnil Muhtaaj* (cet. I; darul al- kutub al-ilmiyah 1415 H/1994 M) jilid: III hal: 442. Ad-Durrul Mukhtaar: 2/903

<sup>61</sup> Ibnu kudama, al-mughni ( cet: III riad: darul alimi al-kutub lit-toah wan-nasyr wat-tauzi', 1417 H/1997 M) jilid ke-11 hal: 247

mendapatkan kemudharatan yang sangat besar apabila ditinggalkan oleh suami<sup>62</sup>

Dalam masalah ini, dapat kita pahami bahwa pendapat dari Hanafi dan Syafi'i bahwa istri tidak bisa memita fasakh dengan alasan suami berpergian karena tidak ada dalil syariat yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan sekalipun kepergiannya memakan waktu yang cukup lama, namun dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali yaitu ketika suami berpergian dalam waktu yang cukup lama maka istri boleh meminta *fasakh*, hal ini dikarenakan bisa menimbulkan kemudharatan pada istri, pendapat ini juga sesuai dengan *atsar* dari Umar R.A yang pernah memerintahkan para sahabat yang keluar di medan berperang agar tidak melebihi batas waktu maksimal yaitu 4 bulan lamanya. Dalam *atsar* yang lain juga pernah Umar R.A dimintai keterangan oleh seorang istri yang kehilangan suaminya, lantas Umar pun memerintahkannya untuk menunggu selama 4 tahun, ketika sudah mencukupi empat tahun lamanya sementara suaminya belum balik barulah Umar pun mengizinkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menjalani masa iddah.

##### 5. salah satu pasangan murtad

Dalam pandangan konsepsi fikih Islam, ketika seorang suami atau isteri yang murtad, menurut kesepakatan ulama, perkawinannya telah *fasakh*, bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian. Para ulama mazhab terjadi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) mengenai waktu

---

<sup>62</sup>Abu al-qasim Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin abdilahbin juzi al-kalabi, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (kairo: darul hadits, 2005 M) hal: 216. asy-Syarhush Shaghiir: 2/746, Kasysyaaful Qinaa': 5/124, al-Mughni: 7/588,

terjadinya perceraian dan bisa dihukumi fasakh karena murtad. Pada masalah ini, Apabila dalam suatu perkawinan, salah satu pihak suami atau isteri murtad, yaitu keluar dari agama Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi *fasakh* (batal) dan keduanya harus segera dipisahkan. Perpindahan agama salah satu pihak dari suami atau isteri merupakan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan batalnya/putusnya perkawinan demi hukum, yaitu hukum Islam.

bahwa suatu perkawinan menjadi *fasakh* karena ada 2 (dua) hal yang menjadi penyebabnya, yaitu:

- a. Apabila ada salah seorang suami atau isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya menjadi *fasakh*/batal, disebabkan murtad yang terjadi belakangan ini.
- b. Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isterinya tetap dalam kekafiran, maka akadnya menjadi *fasakh*

## **B. Pandangan Ulama Klasik terkait perbedaan antara fasakh dengan talaq**

### **1. Pandangan Imam Abu Hanifah**

Bahwa setiap perceraian yang bersumber dari wanita maka dihukumi sebagai fasakh. Baik perceraian yang disebabkan karena kurangnya pemberian mahar, atau tidak ada kecocokan suami kepada istri. Maka dalam keadaan seperti ini dihukumi sebagai fasakh dalam sebagian besar kasus<sup>63</sup>

Dalam hal ini, perpisahan yang dikategorikan fasakh ialah sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Al-Imam Muhammad Abu Dzahrah, Al-Ahwal As-Syakhshiyah, (Cet III; Darul Al-Fikr Al-Arobi), H. 277.

- a. dihukumi fasakh apabila ada kecacatan dalam akad pernikahan karena talaq hanya berlaku pada pernikahan yang shahih. Maka jika akad pernikahan itu tidak sah maka perpisahan tersebut dianggap sebagai fasakh. Demikian juga apabila ada salah satu syarat pelengkap yang diajukan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>64</sup>
- b. apabila terjadi sesuatu dalam pernikahan yang dengannya pernikahan harus dibatalkan seperti adanya hubungan nasab, diantaranya pernikahan salah seorang dengan laki laki atau perempuan dengan ayah atau anak dari suami lamanya perceraian yang disebabkan karena suami murtad sebagaimana pendapat dari abu hanifah dan abu yusuf, muhammad mengomentari dalam masalah ini dianggap sebaagai talaq, perceraian yang disebabkan pasangan suami yang enggan untuk masuk islam di anggap fasakh oleh abu yusuf dan di anggap talaq oleh imam abu hanifah dan muhammad<sup>65</sup>

bentuk bentuk pemisahan suami istri yang di anggap sebagai fasakh melalui ketetapan hakim diantaranya ialah perceraian karena ada kecacatan dalam akad nikah dan juga suami yang keluar dari islam (murtad) atau istri yang murtad

## **2. Pandangan ulama malikiyyah**

Para ulama dari kalangan malikiyyah berpendapat bahwa setiap perceraian yang bisa di anggap talaq harus terepenuhi dua syarat:

Pertama: pernikahannya harus sah secara hukum syara'

---

<sup>64</sup> Ibnu Abidin, Al-Hasyiyah, Vol. 3 (Beirut: Darul Al-Fikr), h. 227

<sup>65</sup> Ibnu Abidin, Al-Hasyiyah, Vol. 3 (Beirut: Darul Al-Fikr), h. 230

Kedua: perceraian tersebut bukan disebabkan karena adanya larangan atau pengharaman jika dilangsungkan pernikahannya, dan jika dilangsungkan maka akan dihukumi zina,

Maka dari itu, perceraian dalam pandangan ulama malikiyah yang dihitung sebagai fasakh ialah seperti dalam keadaan berikut ini:

- a. perceraian yang disebabkan karena adanya kerusakan dalam akad pernikahan, seperti perceraian yang di sebabkan karena salah satu pasangan yang masuk islam sementara yang lainnya enggan untuk masuk islam, maka pernikahan tersebut secara langsung terjadi kerusakan dalam akad, karena salah satu syarat dalam akad pernikahan menurut pandangan ulama malikiyyah ialah musim.
- b. perceraian yang disebabkan karena adanya pengharaman secara syar'i jika pernikahan tersebut diteruskan, seperti perceraian yang disebabkan karena li'an, karena apabila sudah ada li'an antara suami istri maka secara otomatis sudah dihukumi mahrom muabbadah<sup>66</sup> atau pernikahan yang sudah berjalan namun di kemudian hari keduanya diketahui sebagai saudara sepersusuan, maka yang demikian itu juga termasuk dalam kategori harom muabbad.

### **3. Pandangan ulama syafi'iyah**

Syafi'i mengatakan bahwa setiap perpisahan yang terjadi di antara pasangan, seperti perpisahan suami atau wakilnya, bahkan karena uang, atau menceraikan

---

<sup>66</sup>Mahrom muabbadah ialah orang yang termasuk mahram selama-lamanya bisa dibagi menjadi dua kategori. Pertama karena hubungan nasab (keturunan). Kedua, karena hubungan persusuan. Lihat: <https://rumahfiqih.com/konsultasi-261-mahram-muabbad-dan-mahram-ghoiru-mauabbad.html>

hakim atas dirinya ketika suami menolak untuk diceraikan juga dihukumi sebagai talak adapun sebaliknya itu adalah fasakh. Demikian juga dengan bersumpah, atau pengakuan dari akad yang fasid, atau istri *kitabiyat* yang pindah menjadi *majusiyah* dan dia berada di bawah naungan (istri) seorang muslim, atau terbukti bahwa salah seorang saksi dari pernikahan tersebut adalah fasik jika hal itu terbukti secara jelas, atau tidak ada kecocokan antara kedua belah pihak, perpisahan karena ditinggal mati, adanya kecacatan dalam akad, atau perkara lain yang membuat pernikahan tersebut tidak bisa di langungkan, salah satu syaratnya yang tidak terpenuhi, atau tidak di penuhi mahar atau menikahi salah satu yang ternyata ada hubungan nasab yang haram dinikahi.<sup>67</sup> Perpisahan seperti ini dianggap oleh imam Syafa'i sebagai fasakh

#### 4. Pendapat ulama hanabilah

Para ulama hanabilah memberikan pendapat yang serupa dengan ulama syafi'iyah, akan tetapi ulama hanafiyah menambahkan dua hal pembagian yang di anggap sebagai fasakh:

1. perpisahan yang disebabkan karena salah satu pasangan tidak bisa memenuhi persyaratan dalam akan pernikahan
2. jika khulu di lakukan dengan kata “fasakh” maka dihukumi fasakh menurut mereka (hanabilah)

---

<sup>67</sup> Prof. Muhammad Alwi, As-Sartawi Syarah Qonun Al-Ahwal As-Syahsiyah (Yordania, Darul Al-Fikr, 1997), h. 267

### **C. Pandangan Ulama Terkait Masalah Khulu' Apakah Bagian Dari Fasakh Atau Talaq**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah khulu' apakah bagian dari talaq atau fasakh. Dalam maslaah ini, para ulama terjadi perbedaan dalam dua pandangan:

#### **1. ulama yang berpandangan bahwa khulu' merupakan bagian dari fasakh**

Dari Ibn Abbas, Ahmad, Ishak, dan qawmul qadim dari Imam Shafi'i berpendapat bahawa khuluk merupakan bagian dari fasakh.<sup>68</sup> Ia berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan al-Nasa'i dari Ibn Abbas yang bermaksud: Bahawa isteri Thabit bin Qais telah datang kepada Nabi s.a.w, ia berkata: ya Rasul Allah, aku tidak mengingkari Thabit bin Qais disebabkan oleh akhlaknyanya dan tidak pula kerana agamanya. Tetapi aku benci kekufuran dalam Islam. Maka Rasul s.a.w, bersabda: Apakah kamu sanggup mengembalikan kebunnya? Jawab isteri Thabit: ya. Lalu Rasul s.a.w, bersabda (kepada Thabit): Terimalah kebun itu dan talakkanlah dia dengan satu talak. (al-Nasa'i t.th: 186)

Jika diteliti, di dalam hadis ini wujud apa yang dikatakan unsur perintah daripada qadi (hakim) supaya perkahwinan itu dibubarkan. Perkara tersebut hanya lazim berlaku dalam fasakh dan bukannya pada talak. Selain itu, pendapat mereka ini juga disandarkan kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud: Talak itu (yang boleh dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan baik atau diceraikan dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamuberikan kepada mereka, kecuali jika kedua-duanya khawatir tidak

<sup>68</sup> Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathu Al-Bari, Vol. IX, (Bairut), h.317

dapat melaksanakan hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang balasan yang diberikan oleh isterinya untuk menebus dirinya (al-Baqarah 2: 229).

Menurut Ibn Qayyim, terdapat tiga faktor menunjukkan khuluk itu sebagai fasakh berdasarkan kepada maksud surah al-Baqarah, ayat 229 tersebut yaitu:

- a. Suami tidak boleh merujuk kembali isterinya yang ditalakkan dengan khuluk tetapi berhak merujuknya kembali jika diceraikan dengan talak biasa.
- b. Talak dengan khuluk tidak dikira daripada bilangan tiga talak yang ada, sedangkan talak biasa termasuk dalam kiraan tiga talak.
- c. Iddah talak dengan khuluk cuma sekali haid, sedangkan idah talak biasa tiga kali suci daripada haid.

Dapat dijelaskan di sini, Ibn Qayyim melihat bahawa di dalam ayat 229 Surah al-Baqarah tersebut mengandungi dua hukum yang berbeda yaitu pertama; yang berkaitan dengan talak biasa sama ada talak satu, dua atau tiga dan yang kedua; yaitu pembubaran secara khuluk. Kedua-duanya ini sudah pasti memberi kesan yang berbeza kepada jenis idah yang perlu dilalui oleh wanita yang terlibat.

## **2. Ulama yang berpandangan bahwa khulu' merupakan bagian dari talaq**

Menurut Sahabat Umar, Ustman dan Ali rodiyallahuanhum serta jumhur fuqaha bahwa khulu' termasuk *talak*, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy menganggap *khulu'* dengan *talak*. Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' termasuk fasakh di dalam qaul qadimnya.<sup>69</sup> Demikian juga pendapat

---

<sup>69</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), hlm. 276.

Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat Imam Syafi‘i juga meriwayatkan bahwa *khulu’* merupakan kata sindiran. Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki *talak*, maka dihukumi sebagai *talak*, dan jika tidak, maka menjadi fasakh. Akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa *khulu’* itu adalah *talak*.<sup>70</sup>

Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa *khulu’* adalah terbagi dua lafaz yaitu sharih dan kinayah. Lafaz sharih menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, dan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat.<sup>71</sup> Sedangkan Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu’* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya. Lalu apabila *khulu’* menggunakan kata *talak*, maka suami dapat merujuk isterinya. *Fuqaha* yang menganggap *khulu’* sebagai *talak* mengemukakan alasan bahwa *fasakh* itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang *khulu’* ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar. Oleh karena itu *khulu’* bukan *fasakh*. *Fuqaha* yang tidak menganggap *khulu’* sebagai *talak* mengemukakan alasan bahwa dalam Al-Qur‘an mula-mula Allah SWT menyebutkan tentang talak, dalam firmannya, “Talak yang dapat dirujuk dua kali”. Kemudian Allah menyebutkan tentang *khulu’* dengan firmannya, “Jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal

<sup>70</sup> Syafi‘i, *Al-Umm*, vol. III (Daar Al-Fikri, Beirut, 2002), h. 220.

<sup>71</sup> Abdurrahman Al- Zajiry, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba‘ah*, Vol. IV (Daar Al-Fikri, Beirut, 2003), h. 328

lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain".<sup>72</sup> Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang ke-empat.<sup>73</sup>

#### **D. Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Hukum Fasakh**

hukum islam fiqh kontemporer ini dilatarbelakangi antara lain munculnya arus modernisasi yang meliputi sebagian negara negara yang mayoritas penduduknya beragama islam dan munculnya sistem pemikiran barat yang mudah diterima dan diterapkan di negara yang mana mayoritas penduduknya beragama islam. Fiqh kontemporer ini berarti fiqh yang berlaku dewasa ini yang mengalami pembaharuan dan menyesuaikan kondisi pada saat ini.

Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam fiqh islam terdapat dua hal penyebab batalnya suatu perkawinan yaitu karena tidak terpenuhinya rukun dan atau syarat perkawinan dan yang kedua karena adanya sebab lain setelah perkawinan berlangsung, di antaranya ialah:

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) yang terjadi karena tidak terpenuhi syarat-syarat dan atau rukun ketika terjadinya akad nikah Antara lain:

- a. Setelah akad nikah, diketahui ternyata ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan antara suami dan isteri:
- b. Suami dan/ atau isteri masih kecil dan yang menikahkannya bukan wali yang berhak. Setelah dewasa mereka berhak menentukan untuk mengakhiri perkawinannya atau melanjutkannya. Hal seperti ini

<sup>72</sup> Lihat Q.S Al-Baqarah Ayat 230

<sup>73</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, (CV Pustaka Setia, Bandung, 1999), h.94.

diistilahkan khiyar bulugh. Apabila suami isteri tersebut ingin mengakhiriikatan suami isteri, maka disebut fasakh bulugh

- c. Fasakh karena adanya paksaan atau ancaman pada saat akad nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan bukan dengan wali yang berhak.
- e. Tidak dihadiri saksi yang cukup atau tidak terpenuhinya syarat saksi.
- f. dan lain sebagainya.

2. Fasakh (batalnya perkawinan) karena hal-hal yang terjadi dikemudian hari setelah akad yang menyimpang *syara'* sehingga menghalangi tujuan perkawinan. Antara lain:

- a. Apabila salah seorang dari suami isteri tersebut murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali lagi ke agama islam sama sekali, maka akad pernikahannya menjadi batal (*Fasakh*) karena murtadnya tersebut terjadi setelah pernikahan.
- b. Apabila suami yang tadinya kafir itu kemudian masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik, maka akad pernikahannya yang dulu telah dilaksanakan menjadi batal (*fasakh*). Lain halnya, apabila isteri seorang ahlul kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinan lelaki muslim dengan wanita ahlul kitab adalah sah dari sejak semula.
- c. Diketahui bahwa suami atau isteri sakit atau cacat jasmani atau rohani atau jiwa yang menghalangi tujuan dari perkawinan, baik cacat tersebut terjadi sejak sebelum atau setelah akad.

## 1. syekh sayyid sabiq

### a. Profil singkat syekh sayyid sabiq

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dll. Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah.

### b. Pandangan syekh sayyid sabiq terkait hukum *fasakh*

Syekh sayyid sabiq mengemukakan pandangan terkait hukum *fasakh* dalam kitabnya (Fikih Sunnah) bahwa perpisahan yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah seperti tidak terpenuhinya rukun atau syarat pernikahan saat akad nikah berlangsung atau disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan sehingga menghalangi tujuan daripada perkawinan maka pernikahan tersebut dianggap *fasakh*. Diantara contoh *fasakh* yang di sebutkan oleh syekh sayyid saabiq dalam kitab beliau ialah:

1. *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang membatalkan akad nikah saat akad nikah sedang berlangsung ialah:
  - a. Setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata istrinya adalah saudara satu susuan. Dengan adanya kondisi seperti ini, akad nikah yang sudah berlangsung menjadi batal dan harus *difasakh*.
  - b. Pasangan suami atau istri yang masih anak-anak diadakan oleh seseorang selain ayah atau kakeknya. Setelah mereka dewasa, mereka berhak untuk meneruskan ikatan perkawinan atau mengakhirinya. Pilihan ini disebut sebagai *khiyar baligh*. jika salah seorang pasangan memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinan, hal yang sedemikian disebut dengan *fasakh* akad.
2. *fasakh* yang disebabkan adanya sesuatu yang menjadi sebab terganggunya ikatan perkawinan ialah:
  - a. jika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi *fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan.

- b. jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama Islam, tetapi istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi musyrik, maka akad menjadifasakh. Hal ini berbeda jika istri adalah seorang Ahli Kitab. Dalam kasus seperti ini, akad nikah tetap dianggap sah. Sebab, akad nikah dengan perempuan Ahli tetap Kitab adalah sah.

Sayyid sabiq juga mengemukakan pendapat bahwa Perceraian yang disebabkan karena *fasakh* berbeda dengan perceraian yang disebabkan karena *talak*, karena perceraian yang disebabkan dengan talak terbagi menjadi dua, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*. *Talak raj'i* tidak mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhiri pernikahan dengan seketika. Sementara *fasakh*, baik disebabkan adanya sesuatu yang mengharuskan berakhirnya akad nikah ataupun karena adanya sesuatu yang membatalkan akad nikahnya, adalah mengakhiri ikatan perkawinan dengan seketika.

Selain itu, perceraian yang disebabkan talak dapat mengurangi jumlah talak. misalnya: jika suami menalak istrinya dengan *talak raj'i*, lalu dia merujuknya kembali dalam masa *'iddah* atau melangsungkan akad baru setelah berakhir masa *'iddah*, maka talak yang dijatuhkannya dihitung satu kali talak dan suami masih ada kesempatan untuk melakukan talak sebanyak dua kali lagi pernikahannya yang baru atau setelah dia merujuknya kembali. Sedangkan perceraian suami istri yang disebabkan fasakh tidak mengurangi jumlah talak.

Dalam hal ini, Sayyid sabiq mengutip pendapat dari kalangan Ulama Hanafi yaitu: setiap perceraian yang berasal dari suami dan sama sekali tidak ada campur tangan istri, maka itu disebut sebagai talak. Dan setiap perceraian yang muncul

dari istri, bukan karena suami atau karena sebab suami tetapi disebabkan dari istri disebut dengan fasakh.

Fasakh Berdasarkan Keputusan Hakim

Jika penyebab fasakh sudah jelas, maka pelaksanaan fasakh tidak membutuhkan keputusan hakim. Sebagai contoh adalah manakala pasangan suami istri diketahui memiliki pertalian saudara satu susuan. Dalam kasus seperti ini, secara otomatis akad yang terjadi di antara keduanya harus dthfusakh dengan kemauan sendiri. Jika penyebab fasakh masih belum jelas, maka pada kondisi seperti ini membutuhkan keputusan dari hakim dan tergantung pada keputusan tersebut. Sebagai contoh adalah fasakh yang disebabkan kemurtadan istri dan keengganannya untuk kembali pada Islam. Dengan kondisi seperti ini, hakim diperbolehkan ikut campur. Sebab, dengan adanya putusan dari hakim, mungkin sang istri yang murtad bisa kembali pada Islam sehingga pernikahan mereka tidak perlu dthfusakh.

### **1. Syekh Prof D.R Wahbah Az-Zuhaili**

Wahbah az-Zuhaili adalah sosok ulama fiqih abad ke-20 yang sangat terkenal dari Syiria. Nama beliau sebaris dengan tokoh-tokoh fiqih yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili lahir disuatu desa yang bernama Dair 'Athiyah, salah satu arah menuju Damaskus. Syekh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif menulis, mulai dari artikel dan makalah sampai kepada kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid. Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahham pada biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal. Secara khusus dikemukakan pengaruh

kitab karena kitab inilah yang pertama kali membawa *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* populeritas Syekh Wahbah di dunia internasional.

Dalam kitab beliau yang berjudul “*Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*” telah menjelaskan secara panjang lebar terkait hukum *fasakh* (pembatalan perkawinan), baik pembatalan perkawinan secara otomatis tanpa ada putusan dari hakim atau pembatalan pernikahan yang harus melalui putusan hakim,

1. perpisahan suami istri melalui keputusan *qadi* (hakim)

Perbedaan pemisahan yang ditetapkan oleh hakim berbeda dengan talak, karena talak terjadi dengan pilihan dan kehendak suami. Sedangkan pemisahan akibat keputusan pengadilan adalah untuk membuat istri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan yang berupa talak dan khulu tidak berhasil. Pada pasal ini, ada sepuluh jenis pemisahan suami istri yang harus melalui ketetapan hakim. Di antaranya adalah:

a. pemisahan akibat tidak adanya nafkah

pendapat inilah yang dikuatkan dan dirajihkan oleh Syekh D.R Wahbah Az-Zuhaili pendapat ini juga sesuai dengan pendapat jumhur *fuqaha* akibat kuatnya dalil mereka, tujuannya ialah untuk mencegah kerugian dari si istri, karena Dalam Islam tidak ada mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

b. pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks

kecacatan yang ada pada salah satu pasangan suami istri bisa di jadikan alasan untuk *fasakh* menurut syekh waahbah az-zuhaili, segala bentuk cecacatan yang mana bisa mengganggu dan menghalangi tujuan daripada pernikahan juga

bisa dijatuhi fasakh, pendapat ini agak berseberangan dengan pandangan imam abu hanifa dan salah satu muridnya yang sangat terkenal (abu yusuf) membatasi cacat yang bisa dijatuhi fasakh hanya pada tiga kategori yaitu:

1. penyakit kelamin (kebiri)
2. impoten
3. dan terputusnya penis

ketiga penyakit ini adalah penyakit yang diderita oleh suami yang mana sang istri bisa menuntut untuk fasakh, akan tetapi jika ada penyakit yang berasal dari istri maka imam abu hanifa tidak menganggap sebagai fasakh dan menganggap itu adalah talak, karena sejatinya fasakh hanya dimiliki oleh sang istri. Perpisahan yang disebabkan karena cacat harus melalui keputusan hakim menurut syekh wahbah az-zuhaili.

- c. Pemisaan akibat buruknya hubungan suami istri, atau perselisihan antara suami istri

dalam hal ini, yang dimaksud dengan perselisihan antara suami istri ialah perselisihan yang sudah di luar batas yang mengakibatkan jatuhnya harga diri. Sedangkan kemudharatan ialah tindakan penganiiaan suami terhadap istri, baik dari segi ucapan maupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan dan yang semisalnya.

- d. Pemisahan akibat kepergian suami

Dalam masalah ini, ketika suami berpergian yang mana bisa menimbulkan fitnah dan mudharat bagi istri dengan kepergian suami. syekh wahbah mengutip

pendapat dari imam malik bahwa apabila suami berpergian yang memakan waktu yang lama bisa di jatuhi fasakh dalam hal ini, tidak ada bedanya antara keoergian suami dengan alasan maupun tanpa alasan. Imam malik memberikan batasan maksimal sampai satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat, pendapat yang lain adalah tiga tahun. pemisahan ini tidaklah terjadi kecuali dengan ketetapan hakim.

e. pemisahan akibat suami ditahan (penjara)

pemisahan jenis ini menyelisihi pendapatnya imam ahmad bin hambal yang mana jika kepergian suami karena ditahan di penjara sama dengan kepergian suami yang memiliki alasan. akan tetapi syekh wahbah lebih memilih pendapat imam malik yang mana apabila suami sudah ditahan dalam penjara lebih dari satu tahun maka saang istri bisa mengajukan.

## **2. Syekh yusuf qardhawi**

### **a. Sebab kurangnya nafkah**

Perbedaan pendapat dari kalangan ulama tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya, Ulama terdahulu seperti Imam Hambali menyatakan bahwa apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Mayorias ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri.<sup>74</sup> Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 mudd (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 mudd (1012,5 gram)

---

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 422-423..

dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 mudd (675 gram).<sup>75</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.<sup>76</sup>

Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu.<sup>77</sup>

#### **b. beda keyakinan**

Menurut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa perkawinan beda keyakinan atau agama, selain dengan wanita murni ahli kitab atau musyrik (misal Majuzi

---

<sup>75</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Al-Umm, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm. 679.

<sup>77</sup> Qardhawi, Yusuf, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "FatwaFatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680.

atau penyembah berhala) hukumnya haram.<sup>78</sup> Pendapat ini berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 221 yang mana ayat ini berisikan tentang larangan menikahi dan atau menikahkan seorang pria dengan wanita musyrik sebelum si wanita beriman<sup>79</sup>

Dalam hal ini ada perbedaan ulama mengenai siapa musyrikah yang tidak boleh dinikahi sesuai dengan ayat tersebut. Ibnu Jarir dan Muhammad Abduh, berpendapat musyrikah yang tidak boleh dinikahi hanya dari orang arab saja, karena masa itu mereka tidaklah tahu tentang kitab suci dan mereka menyembah patung. Artinya lelaki muslim hanya bisa menikahi wanita musyrikah dari nonArab seperti Cina, India dan Jepang. Hal ini terjadi demikian karena mereka dinilai memiliki kitab suci atau sesuatu hal yang sama dengan itu.<sup>80</sup>

mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa, siapapun itu jika non muslim atau ahli kitab (Kristen atau Yahudi) haram hukumnya untuk menikahnya, namun jika mereka ahli kitab baik non Arab atau Arab maka tidak haram hukumnya untuk dinikahi.<sup>81</sup> Yusuf Qardhawi juga menyampaikan pendapat ini berdasarkan QS Al-Mumtahanah ayat;10, yang intinya ayat ini berisi tentang jika seorang lelaki sudah benar-benar mengetahui seorang wanita kafir telah beriman maka wanita itu tidak diperbolehkan lagi dikembalikan pada orang kafir lainnya karena hal itu sudah haram untuknya, dan tidaklah haram bagi si lelaki menikahi wanita

---

<sup>78</sup> Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004), hal. 435.

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 35.

<sup>80</sup> M. Rasyid Ridla, "Tafsir Al-Manar". Kairo: Dar al-Manar, 1367 H. Vol. VI, hal. 187-190.

<sup>81</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), hal. 5.

yang demikian itu.<sup>82</sup> Menurut Yusuf Qardhawi, secara keseluruhan konteks ayat dan asbabun nuzulnya memberitahukan bahwa arti dari perempuan kafir adalah *alwatsaniyat* atau penyembah berhala.<sup>83</sup>

Sebagai kesimpulan bahwasanya pernikahan yang sudah berlangsung lalu dekemudian hari terdapat salah satu dari pasangan yang murtad baik dari pihak istri maupun suami maka pernikahan tersebut dianggap fasakh menurut syekh yusuf qardhawi

### **3 Pandangan KHI terhadap *Fasakh* (pembatalan pernikahan) akibat poligami tanpa izin dari istri pertama**

Dalam pembahasan ini, upaya untuk melahirkan UUP 1/1974 dengan format perundang undangan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan format INPRES (Instruksi Presiden). Apabila membandingkan dengan fikih konvensional yang terdapat pada literatur-literatur klasik, dengan upaya reformasi hukum Islam Indonesia lebih ditekankan pada aspek kesetaraan gender, atau diistilahkan dengan 'peningkatan status wanita. Situasi masyarakat Islam Indonesia dewasa ini memang sangat menuntut terwujudnya peraturan demikian. Dengan upaya ini, diharapkan ada kesenjangan martabat pria dan wanita bisa berkurang, karena hak-hak dan maslahat wanita sudah mendapatkan payung hukum yang sah di hadapan negara. Maka dari itu, poligami merupakan salah satu subyek yang sudah mendapatkan perhatian khusus. Hal ini karena poligami bersinggungan erat dengan hak-hak dan kemaslahatan wanita. Poligami, sebagaimana yang ada pada Pasal 55-59 KHI. Materinya antara lain mengenai batas maksimal jumlah istri, syarat-

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), hal. 550.

<sup>83</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 580

syarat, alasan-alasan dan prosedur pengajuan izin poligami. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka usaha pembatalan pernikahan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya poligami ilegal tersebut. Keabsahan pembatalan ini memperoleh payung hukum dari Pasal 71 Huruf (a) KHI juga dinaungi oleh Pasal 24 UUP 1/1974 sebagai undang-undang yang lebih tinggi.

Dalam upaya pembatalan poligami, sebenarnya termasuk dalam kerangka peningkatan status kaum wanita, karena pada dasarnya pihak yang paling dirugikan apabila terjadi poligami ilegal adalah kaum wanita. Disinilah ketentuan Pasal 71 Huruf (a) merupakan langkah untuk melanjutkan dari pembahasan poligami pada Pasal 56 Ayat (1), yang di dalamnya menjelaskan apabila seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>84</sup> Dengan ini, pembatalan perkawinan poligami berawal dari pelanggaran yang sudah ditetapkan KHI, khususnya Pasal 56 Ayat (1) Keberadaan materi Pasal 71 Huruf (a) ini dengan istilah preventif dan juga solutif. Satu sisi, pasal ini menjadi semacam peringatan keras kepada suami apabila berkehendak untuk melakukan poligami ilegal. Dan pada sisi lain, menjadi satu jalan keluar bagi poligami ilegal yang sudah berlangsung

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan menikah lebih dari satu kali (poligami), namun dalam melaksanakan poligami tentu memiliki batasan-batasan tertentu, yaitu seorang suami hanya boleh menikah

---

<sup>84</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

maksimalnya empat kali diwaktu yang bersamaan dan harus ada izin di depan Pengadilan Agama, Kemudian Pengadilan Agama memberikan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, segala hal yang berkaitan dengan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut KHI, seorang suami diperbolehkan melakukan poligami namun jumlah maksimalnya hanya sampai empat orang. Dan jika suami ingin berpoligami hendaknya dia memastikan bahwa dia mampu untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jika tidak sanggup maka sebaiknya tidak melakukan poligami. Pasal 58 ayat 1 KHI mengharuskan seseorang yang hendak berpoligami harus meminta izin terlebih dahulu kepada istri pertama. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, status hukum poligami tanpa izin istri ialah dianggap tidak sah, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga status hukumnya tidak berkekuatan hukum dan pernikahannya dapat dibatalkan demi hukum, dan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia. Sedangkan Menurut (*syara'*) Hukum Islam praktek berpoligami memang ada, akan tetapi hal tersebut tidak dianjurkan. Kebolehan melakukan poligami karena untuk membatasi jumlah kepemilikan wanita, hal ini agar laki-laki tidak serakah dan melampaui batas. Selain itu poligami diperbolehkan untuk dijadikan sebuah solusi pada kasus-kasus yang mendesak dan kondisional.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa status hukum poligami tanpa izin istri menurut Hukum Islam ialah sah, namun pernikahannya hanya dapat dilakukan secara siri. Dengan catatan Perkawinan yang akan dilakukan memenuhi syarat perkawinan dalam Islam dan lebih baik dilakukan dalam keadaan darurat saja.



## **BAB IV**

### **PENUTUTP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, pada akhir pembahasan skripsi saya ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Fasakh* nikah merupakan putusnya hubungan pernikahan nikah yang ditimbulkan dari suami istri dengan alasan-alasan tertentu dan ikatan pernikahannya tidak dapat dilanjutkan lagi Sehingga perkawinan mereka terdapat hal yang menghalangi keharmonisan keluarga dan bisa menimbulkan mudharat (bahaya) pada diri masing-masing juga terkadang timbul dari penipuan salah satu pihak (suami/istri). Perceraian yang diakibatkan oleh *fasakh* tidak mengurangi bilangan thalak, sebab *fasakh* bukan bagian dari thalak, apabila sudah terjadi *fasakh* antara suami istri maka pernikahan tersebut sudah terlepas ikatannya, jika ingin untuk di membersamai istri pertama maka harus memulai dengan akad yang baru. Sebab-sebab *fasakh* yang jelas secara syariat tidak bisa di teruskan lagi seperti salah satu pasangan murtad atau karena adah hubungan saudara sepersusuan maka pernikahan tersebut secara oromatis jatuh *fasakh* tanpa melalui putusan hakim, akan tetapi jika permasalahan tersebut masih samar sehingga memerlukan keputusan hakim, dan pelaksanaannya tergantung kepada keputusan hakim seperti adanya kebohongan dengan menyembunyikan aib dari salah salah satu pasangan atau kedua duanya sebelum berlangsungnya akad nikah

2. Para ulama baik dari kalangan ulama kontemporer ataupun ulama klasik secara umum tidak ada perbedaan pandangan terkait tuntutan faskh, namun ada perbedaan antara ulama klasik dengan KHI (kompilasi hukum islam) terhadap sebab-sebab terjadinya *fasakh* diantaranya yaitu fasakh (pembatalan pernikahan) yang disebabkan karena poligami tanpa izin dari istri pertama, adapun pandangan ulama klasik bahwa ketika suami ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri secara hukum syar'i dan pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat maka pernikahan tersebut di anggap sah, namun lebih baik lagi kalau pernikahan tersebut secara terang diketahui oleh istri, adapun pandangan dari KHI apabila suami menikah (poligami) tanpa izin dari istri pertama maka status hukumnya tidak di akui bahkan pernikahan tersebut bisa di batalkan.

### **B. SARAN**

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran dan juga pendapat yang Insya Allah membangun sebagai bentuk perhatian terhadap hukum Islam:

1. hendaknya para penuntut ilmu memberikan perhatian kepada masyarakat dengan mengajarkan ilmu fiqih khususnya yang berkaitan dengan fasakh, karena tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang mengerti dengan fasakh.
2. Diharapkan untuk para hakim yang sudah memiliki ilmu yang luas agar bisa memberikan bimbingan khusus kepada masyarakat baik yang sudah berumah tangga atau belum terkait bagaimana proses dalam

menjalani kehidupan rumah tangga agar bisa melewati likah likuh rumah tangga dengan sikap dewasa dan tidak mengambil jalan terakhir seperti cerai *talak* ataupun *fasakh*

3. Hasil dari penulisan karya ilmiah saya ini semoga bisa menjadi bahan acuan dalam menjelaskan hukum fasakh dalam pandangan ulama kontemporer ataupun ulama klasik



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1989).
- Abu Dzahrah, Al-Imam Muhammad, Al-Ahwal As-Syakhshiyah, (Cet III; Darul Al-Fikr Al-Arobi).
- Ad-Daruqutni, Abu Al-Hasan Ali Bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni*, Vol. II (Cet. I; Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, 1424 H/204 M).
- Al Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Abdullah Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. I; Beirut: Darul Ar-Risalah Al-Ilmiyah, 1430 H/2009 M).
- Al- Zajiry, Abdurrahman, *Al-fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Vol. IV (Daar Al-Fikri, Beirut, 2003).
- Al-Asqalani, Abu Fadhl Ahmad Bin Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Hajal, *Bulugul Maram* (Cet. I; Riadh: Darul Al-Falaq 1424 H).
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, Fathu Al-Bari, Vol. IX, (Bairut)
- Al-Awqof Al-quwaitiyah, *Al- Mausuah Al-Fiqhiah Al-Quwaitiyah* Vol. VIII, (cet. II; kwait: daru As-salasil 1431 H).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari* Vol. VIII (Cet. I; Lebanon: Daru Turuk Wan An-Najah, 1422 H).
- Al-Faifi, Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya, Judul Terjemahan: *Mukhtashar Fiqih Sunnah* Judul asli: *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah* , vol. II (cet. I; Solo: Aqwam 2010).
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Al-Wajiz Fi Fiqh Mazhab Imam Syafi'i*, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004).
- Al-Hadi, Yusuf Bin Hasan Bin Ahmad Bin Hasan Bin Abdul As-Sholihi, *Ghayatu As-Sul Ila Ilmil Al-Usul*, (Cet. I; Kwait: Ghiros Li An-Nasr Wa At-Tauzi' Wa Al-I'lan, 1433 H/2012 M).
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- al-kalabi, Abu al-qasim Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin abdilahbin juzi, *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah* (kairo: darul hadits, 2005 M).

- Al-Khotib, Muhammad Ijaj, *As-Sunah Qobla At-Tadwin*, Vol. 1 (Cet. III; Lebanon: Daru Al-Fikr Li At-Thoah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi', 1400 H/1980 M).
- Al-Kusyiri, Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajaj An-Nisaburi, *Shahih Muslim* Vol. III, (Kairo: Matbah Isa Al-Babi Al-Halabi, 1374 H/1955 M).
- Al-Mahalli, Jalaluddin Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ibrahim, *As-Syafi'i, Syarhu Al-Warakat Fi Usul Al-Fiqh*, (Cet I; Palestina: Jamiah Al-Kuds, 1420 H/1999 M).
- Al-Mujadidi, Muhammad Amimul Ihsan Al-Barokati, *ta'rifat al-fiqhiyah*, (cet. I; Pakistan: Darul Kutub Ilmiah, 1407 H/1976 M).
- Al-Qur'an Al-Kariem  
al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah).
- Ar-Robbath, Kholid, *Al-Jami' Liulum Al-Imam Ahmad*, Vol. 5 (Cet. I; Mesir: Darul Al-Falah Li Al-Bahtsi Al-Ilmi Wa Tahkik At-Turast, 1430 H/2009 M).
- ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah al-Amir al-Kahlani, *Subulus Salam syarh Bulughil Maram* Vol. II, (cet. II; kairo: darul ibnu zawji, 1433 H/ 2011 M).
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdillah, *Fath Al Qadir* Vol. III, (cet.I; damaskus: 1414 H).
- as-syirbini, Syamsuddin muhammad bin ahmad al-khotib, as-syafi'i, *Mughnil Muhtaaj*, Vol. III, (cet. I; darul al- kutub al-ilmiah 1415 H/1994 M).
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, vol. 3 (Cet. III; Mesir: Syarikah Maktabah 1395 H/1975 M).
- At-Tirmidzi, Muhamad Bin Isa Bin Sauroh, *Sunan At-Tirmidzi*, Vol 4 (Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah Wa Matba'ah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H/1975 M).
- Az-Zihab, M. Husain, *Asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (cet: II; mesir: Dar at-Ta'lif, 1968).
- Az-Zuhaili, Wahbab Bin Mustafa, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (cet. XII; suriah: darul al-fikr, 1433 H).

bin rusyd, Abu al-walid Muhammad bin ahmad bin Muhammad bin ahmad, al-qurtubi, *bidayatul mujtahid wanihayatul muqtasid*, vol. 3, (kairo: Darul Hadits, 1425 H/ 2004 M).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. ( Jakarta: Ichtiar Baru, 2003).

Dawud, Abu, Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Vol. 2 (Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyyah, 1431 H)

Firdaferi, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, (Jakarta: CV, Pedoman Ilmu, 1889)

Ghazali, Imam, dan A. Ma.ruf Asrori (ed.), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Diantama, 2004).

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Ghundur, Ahmad, *At-Talaq Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyyah, Wa'al-Qonun* (Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1967).

[http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Bulughul-Maram\\_108628\\_widyakartika\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Bulughul-Maram_108628_widyakartika_p2k-unkris.html).

<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/58082>

<https://konsultasisyariah.com/29622-mengenal-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafii.html>

[https://muslim.or.id/83-fiqh-islam.html#Pengertian\\_Fiqh](https://muslim.or.id/83-fiqh-islam.html#Pengertian_Fiqh)  
<https://rumahfiqh.com/konsultasi-261-mahram-muabbad-dan-mahram-ghoiru-mauabbad.html>.

Ibn 'Audah Syaikh Husain, al-'Awaisyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Fiqhil Kitâb was Sunnah al Muthahharah*, vol. 5 (Cet. I; Beirut: Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, 1423 H / 2002 M)

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, Vol. 4 (Cet. I; Beirut: Al-Muassasah Ar-Risalah, 1421 H / 2001 M).

Ibn Hanbal, Ahmad Bin Muhammad, *musnad imam ahmad bin hambal*, vol III (cet I; kairo: darul hadits, 1416 H/1995 M).

Ibn Husain, Al-Qodhi Abu Ya'la Muhammad, Al-Farro Al-Bagdadi Al-Hambali, *Al-Uddati Fi Usul Al-Fiqh* Vol. 1 (Cet. II; 1410 H/1990 M).

Ibnu Abidin, Al-Hasyiyah, Vol. 3 (Beirut: Darul Al-Fikr)

- Ibnu Kudama, Al-Mughni Vol. XI, (Cet: III Riad: Darul Alimi Al-Kutub Lit-Toah Wan-Nasyr Wat-Tauzi', 1417 H/1997 M)
- Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2001).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Al-Ahwal Syakhsiyah Fi Syariat Islamiyah* (Kuwait: Darul al-Qalam, 1990).
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991).
- Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad,
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Indonesia - Arab*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1996)
- Prof. Muhammad Alwi, As-Sartawi Syarah Qonun Al-Ahwal As-Syahsyiyah (Yordania, Darul Al-Fikr, 1997).
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Qardhawi, Yusuf, Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah, Terj. As'ad Yasin, "FatwaFatwa Kontemporer", Vol. III, (Jakarta: Gema Insani Press, 1988).
- Referensi: <https://konsultasisyariah.com/29622-mengenal-qaul-qadim-dan-qaul-jadid-imam-as-syafii.html>
- RI, Depag, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Arda Utama, 1992)
- Ridha, M. Rasyid, "*Tafsir Al-Manar*". Vol. VI, (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers 2013).
- Sabik, Sayyid, *fiqh sunnah*, vol. II (Beirut; Al-Maktabah Al-Asriyyah 1432 H/ 2011 M).
- Salim, Abu malik kamal bin As-sayyid, *shahih fiqh sunnah* (kairo mesir *darul At-taufiqi li-tturas* 2010M/1723H)
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- Syafie, Muhammad Bin Indris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, vol 2 (Cet. III; Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).

Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: rajawali Press, 2009).

Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990).



## BIODATA PENULIS



**Yusri adi**, lahir pada tanggal 1 september 1999 di desa Buli, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan putra tercinta dari pasangan Adi Hamin dan Mariati Syuaib.

Peneliti memulai jenjang pendidikan dasar di MIN III Bolaang Mongondow pada tahun 2006 yang berlokasi di jl. Raya Wangga Passi Barat bolaang mongondow Sulawesi Utara kemudian pindah ke SDN buli pada tahun 2009 yang berlokasi di Desa Buli Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan. kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Bangkit Bangsa Buli di Desa Buli Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri Dua Halmahera Selatan yang berlokasi di desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabutapen Halmahera Selatan dan lulus pada tahun 2017

Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan studi bahasa arab di I'dad Lughawi Ma'had al-khazim Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Muhammadiyah Makassar dan lulus pada tahun 2023.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yusri Adi  
NIM : 105261101319  
Program Studi : Ahwal Syakhsiah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	3 %	10 %
2	Bab 2	6 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Mei 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



# BAB I yusri adi 105261101319

by Tahap Tutup



**Submission date:** 12-May-2023 07:17AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2090847364

**File name:** BAB\_I.docx (29.79K)

**Word count:** 1679

**Character count:** 10607

# BAB I yusri adi 105261101319

## ORIGINALITY REPORT

<b>3%</b> SIMILARITY INDEX	<b>3%</b> INTERNET SOURCES	<b>2%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uinbanten.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
----------	--	-----------



Exclude quotes  On Exclude matches  **< 2%**  
Exclude bibliography  On



# BAB II yusri adi 105261101319

by Tahap Tutup



**Submission date:** 12-May-2023 07:17AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2090847741

**File name:** BAB\_II.docx (43.39K)

**Word count:** 3370

**Character count:** 21070

## BAB II yusri adi 105261101319

### ORIGINALITY REPORT

<b>6%</b> SIMILARITY INDEX	<b>6%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>5%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://jawiing.wordpress.com">jawiing.wordpress.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On  Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On



# BAB III yusri adi 105261101319

by Tahap Tutup



**Submission date:** 12-May-2023 07:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2090848139

**File name:** BAB\_III.docx (52.2K)

**Word count:** 5411

**Character count:** 33106

## BAB III yusri adi 105261101319

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b> SIMILARITY INDEX	<b>9%</b> INTERNET SOURCES	<b>3%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>ekobudiono.lawyer</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>archive.org</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

# BAB IV yusri adi 105261101319

by Tahap Tutup



**Submission date:** 12-May-2023 07:19AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2090848373

**File name:** BAB\_IV.docx (19.22K)

**Word count:** 412

**Character count:** 2577

# BAB IV yusri adi 105261101319

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off

